



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Cv. Master**, tempat kedudukan Jalan Candra Kirana, Br Mantri Rt.005, Rw.159, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, S.H. Dan Partners, Advokat yang berkantor di Beralamat Di Jalan Surabaya No. 12 Btn Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Januari 2023 nomor 86/SK/PDT/2023/PN sebagai ..... **Penggugat;**

Lawan

**PT. Deli Group Indonesia**, tempat kedudukan Jalan Danau Sunter Utara, Kav 60, Blok A. No. 12, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, memberikan Kuasa kepada Bartolomeus Yoganiswara, SH., Rizka Khairunisa, SH., Danang Suwandaru, SH., Fabyani Fadillah, SH., Fadel Sabir, SH., Bagus Satya Indrayana, SH., M. Nusamafitriansah, SH., Jushua C. Kaha, SH., Hendra Gunawan, SH., Erlandiyo Ibrahim, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Februari 2023 nomor 162/SK/PDT/2023/PN Mtr sebagai ..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Januari 2023 dengan Nomor Register 25/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Komanditer (CV. MASTER) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MASTER No. 32 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris HENI HAPSARI SH. di Kota Mataram dan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha : 9120003551869 dan telah di catat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu serta disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A. Mataram di bawah No. W25. U1 / 145 / HK. 03 / II / 2015 Tertanggal 5 Februari 2015.
2. Bahwa Pada Tanggal 1 Januari 2022 berdasarkan perjanjian kerja sama partner dealer Nomor : 2022 / PD / 003 Tanggal 1 Januari 2022, pada Pasal 2 tentang jangka waktu Perjanjian Kerja sama berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 untuk melaksanakan pemasaran produk Tergugat yaitu produk alat tulis, alat kantor, dan alat sekolah yang meliputi Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.
3. Bahwa Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama partner daeler No. 2022 / PD / 003 Tanggal 1 Januari 2022 yang telah sepakat dengan Penggugat, bahwa Penggugat melaksanakan pemasaran produk Tergugat yaitu produk alat tulis, alat kantor dan alat sekolah yang meliputi Propinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang, akan tetapi Tergugat telah menunjuk partner daeler baru sebagai pemasar produk Tergugat yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sehingga menyebabkan omset penjualan Penggugat atas produk Tergugat menjadi menurun drastis sehingga Penggugat sangat keberatan dan merugikan Penggugat.
4. Bahwa pada Tanggal 7 September 2022 No. 01 / MTS. DELI / IX / 2022 melalui email Nomor Surat : 02 / MST. DELI / IX / 2022 Tanggal 5 Oktober 2022 Penggugat telah mengirim komplain pertama ( 1 ) kepada Tergugat atas penunjukan partner daeler / distributor baru yang merugikan Penggugat sebagai distributor.
5. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 25 November 2022 Penggugat telah mengirim surat komplain kedua ( 2 ) kepada Tergugat atas pengangkatan distributor baru melanggar perjanjian kerja sama partner daeler No. 2022 / PD / 003 Tanggal 1 Januari 2022 dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat dengan sengaja dan secara diam – diam mengangkat distributor baru di wilayah NTB yang dimana dalam perjanjian distributor disebutkan wilayah distributor yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat adalah wilayah NTB ( Lombok, Sumbawa ) dan penunjukan sebagai distributor ( MOU ) yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 oleh karena itu Penggugat menuntut untuk segera menghentikan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat.

b. Tergugat tidak lagi menyediakan sales area sejak September 2020 untuk memasarkan produk Tergugat dan Tergugat tidak pernah menyediakan SPG sejak awal kerja sama terjalin ( tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat saat mulai kerja sama ).

6. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 12 Desember 2022 sesuai dengan surat Nomor : 78 / ADV. MT / JBS / 2022 Tanggal 12 Desember 2022 melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan komplain ketiga ( 3 ) karena Tergugat telah menunjuk partner daeler lain yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat yaitu :

- a. Nilai barang retur sebanyak 156 koli seharga Rp. 454. 962. 470. 52,- ( *empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh koma lima puluh dua rupiah* ) adalah nilai barang yang telah dibeli oleh Penggugat pada Tergugat oleh karena Tergugat melanggar perjanjian partner daeler No. 2022 / PD / 003 Tanggal 1 Januari 2022 membayar kembali barang milik Penggugat oleh Tergugat.
- b. Biaya sewa gudang 0,5 % per hari atas nilai retur Penggugat pada Tergugat Rp. 454. 962. 470. 52,- ( *empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh koma lima puluh dua rupiah* ) terhitung sejak Tanggal 26 September 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 0,5 % X nilai barang retur Penggugat pada Tergugat sebanyak 156 koli dari gudang Penggugat berdasarkan tenggat waktu Tanggal 6 Desember 2022 dengan total Rp. 163. 786. 489. 39,- ( *seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu, empat ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah* )

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Hutang Penggugat pada Tergugat sebesar Rp. 105. 514. 108,- (*seratus lima juta lima ratus empat belas ribu seratus delapan rupiah*).

7. Bahwa Tergugat pada Tanggal 26 September 2022 telah mengirim utusan bernama NAZIH FAHRI A. untuk melakukan pengecekan barang yang diretur oleh Penggugat pada Tergugat dan dilakukan pengecekan dari Tanggal 30 September 2022 total seluruhnya sejumlah 156 koli yang telah dimasukan kedalam gudang Penggugat sehigga gudang Penggugat menjadi penuh dengan harga retur Penggugat pada Tergugat dan harus dibayar oleh Tergugat sejumlah = Rp. 454. 962. 470, 52,- (*empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh koma lima puluh dua rupiah*) adalah jumlah harga barang yang dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat akan tetapi Tergugat, tidak mau mengambil kembali barang yang telah diretur oleh Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian.

8. Bahwa Tergugat pada Tanggal 31 Oktober 2022 dan Tanggal 3 November 2022 telah melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang diretur oleh Penggugat pada Tergugat dan Tergugat dimasukan kedalam gudang Penggugat sejumlah 156 koli dan sampai saat ini barang yang telah diretur oleh Penggugat tidak kunjung dibayar oleh Tergugat yaitu 156 koli berupa alat - alat tulis kantor, alat sekolah sejumlah Rp. 454. 962. 470. 52,- (*empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh koma lima puluh dua rupiah*) dan tetap berada dalam gudang Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sewa gudang yaitu  $0,5\% \times \text{Rp. 454. 962. 470. 52,-} = \text{Rp. 2. 274. 812, 3,-} \times 116 \text{ hari} = \text{Rp. 263. 878, 232, 9,-}$  (*dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan rupiah*) adalah sewa gudang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

9. Bahwa Tergugat telah berhutang pada Penggugat sebagaimana tersebut di atas dengan tidak melakukan pembayaran terhadap barang retur oleh Penggugat sebesar 156 koli yaitu berupa alat tulis kantor dan alat tulis sekolah dengan harga Rp. 454. 962. 470, 52,- dan sewa gudang Penggugat oleh Tergugat  $0,5\% \times \text{Rp. 454. 962. 470. 52,-} = \text{Rp. 2. 274. 812, 3,-} \times 116 \text{ hari} = \text{Rp. 263. 878. 232, 9,-}$  jadi total utang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp. 718. 840. 703. 42,- (*tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga koma empat puluh*

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dua rupiah* ) adalah jumlah utang Tergugat pada Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat.

10. Bahwa Penggugat telah mengadakan transaksi dengan Tergugat sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 1. 288. 459. 199. 00,- ( *satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah* ).

11. Bahwa dalam perkara ini tentang sewa gudang yang terletak di Jalan Jayengrana, No. 7 – 9. Cakranegara, Kota Mataram, dan berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram bukan sengketa tentang perjanjian partner distributor seperti dalam perjanjian kerja sama No. 2022 / PD / 003 Tanggal 1 Januari 2022. adalah Pengadilan Negeri Mataram berwenang dan memeriksa perkara ini.

12. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian waktu, tenaga, dan pikiran serta biaya lainnya maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kerugian inmateriil sebesar Rp. 10. 000. 000. 000,- ( *sepuluh miliar rupiah* ) adalah jumlah kerugian inmateriil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

13. Bahwa Penggugat khawatir terhadap niat baik Tergugat maka melalui gugatan ini Penggugat mohon dapat diletakan Sita Jaminan terhadap harta – harta milik Tergugat yang diajukan dalam permohonan tersendiri.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang dan memeriksa perkara ini tentang sewa gudang yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram.
3. Menyatakan hukum sewa gudang Penggugat atas barang retur oleh Tergugat sebesar  $0,5\% \times \text{Rp. } 454.962.470,52,- = \text{Rp. } 2.274.812,3,- \times 116 \text{ hari} = \text{Rp. } 263.878.232,9,-$  ( *dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan rupiah* ) yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat.
4. Menyatakan hukum Tergugat berutang barang retur dari Penggugat kepada Tergugat sebanyak 156 koli dengan harga Rp. 454. 962. 470, 52,- ( *empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh koma lima*

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 5





*puluh dua rupiah* ) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

5. Menyatakan hukum kerugian inmateriil Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp. 10. 000. 000. 000,- ( *sepuluh miliar rupiah* ) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar barang retur Penggugat sebesar 156 koli sebesar Rp. 454. 962. 470. 52,- ( *empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh lima puluh dua rupiah* ) ditambah dengan sewa gudang Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp. 263. 878. 232, 9,- ( *dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan rupiah* ) jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateriil Penggugat sebesar Rp. 10. 000. 000. 000,- ( *sepuluh miliar rupiah* )

8. Menyatakan hukum Penggugat berhutang pada Tergugat harga sisa barang sebesar Rp. 105. 514. 108,- ( *seratus lima juta lima ratus empat belas seratus delapan rupiah* ).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10. 000. 000,- ( *sepuluh juta rupiah* ) perhari untuk kelambatan Tergugat membayar sewa gudang pada Penggugat.

10. Menyatakan hukum syah dan berharga Sita Jaminan atas harta – harta milik Tergugat.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

12. atau Mohon Putusan lain yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dalam ekspesi dan pokok perkara, perkenankanlah Tergugat terlebih dahulu menyampaikan pendahuluan yang berisi kronologis atas adanya Gugatan Pembayaran Sewa Gudang yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Mtr (Perkara *a quo*).

2. Bahwa latar belakang Gugatan Pembayaran Sewa Gudang di Jl. Jayengrana Cakranegara, Kota Mataram yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas adanya kerjasama *Partner Dealer* antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan fakta telah berlangsung sejak tahun 2020 sampai tahun 2022.

3. Bahwa Tergugat merupakan sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 02, tertanggal 2 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Dita Okta Sesia, S.H., M.Kn., di Kabupaten Karawang (Akta Pendirian PT. Deli) dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tergugat didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan besar alat tulis dan gambar yang dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan besar distributor utama barang dagangan antara lain peralatan tulis kantor seperti pulpen, alat tulis kantor, kertas dan buku catatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Akta Pendirian PT. Deli.

4. Bahwa Penggugat merupakan sebuah Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Master Nomor: 32, tertanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Heni Hapsari, S.H., di Kota Mataram (Akta Pendirian CV Master) dan telah dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu serta disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram dibawah nomor: W25.U1/145/HK.03/II/2015, tertanggal 5 Februari 2015 dan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha 9120003551869. Penggugat berdasarkan akta pendiriannya didirikan dengan maksud dan tujuan, sebagai berikut:

a. Menjalankan Kegiatan Usaha Perdagangan barang-dagangan pada umumnya, perdagangan antar pulau (inter-insulair), antar daerah (lokal), keagenan, komisioner, leverensir, grossir, supplier, pengecer dan distributor, ekspor-impor diantaranya tetapi tidak terbatas pada barang kelontongan, alat-alat tulis menulis/kantor, kertas barang cetakan, alat-alat musik, olahraga, alat-alat tulis kantor, alat-alat listrik, barang elektronik barang-

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari kertas, barang cetakan, barang-barang yang berhubungan dengan photography, komputer, dan lain-lainnya;

**b.** Berusaha dalam bidang pengadaan seumumnya termasuk pengadaan alat-alat/bahan-bahan bangunan, bibit-bibit dan obat-obatan jadikan atau turut serta pada perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang tujuannya sama atau sesuai dengan tujuan perseroan ini, baik berupa Joint Venture maupun berupa Joint Enterprise atau Kontrak Karya (Working Contract) dan lain-lain bentuk Kerjasama yang serupa itu, asal saja tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku dan tidak melanggar ketertiban umum, baik kesusilaan dan/atau hak-hak pihak lain.

**5.** Bahwa pada tahun 2020 Tergugat bermaksud untuk melakukan pendistribusian atau penyaluran dan pemasaran atau penjualan produk berupa alat tulis kantor dan sekolah (Produk) milik Tergugat di wilayah Indonesia melalui kerjasama dengan Penggugat sebagai Partner Dealer yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk mendistribusikan atau menyalurkan dan menjalankan strategi pemasaran atau menjual produk milik Tergugat dengan merek "DELI" ke seluruh wilayah kerja yang nantinya akan ditentukan oleh Penggugat di dalam Perjanjian Kerjasama. Kemudian untuk menindaklanjuti maksud dari Tergugat tersebut, Tergugat dengan Penggugat sepakat untuk menuangkan kerjasamanya dalam Perjanjian Kerjasama Partner Dealer (PKS).

**6.** Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Partner Dealer Nomor: IBT/03.2020 (PKS 2020). Jangka waktu PKS 2020 antara Tergugat dengan Penggugat berlaku sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan jangka waktu tersebut secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. PKS 2020 antara Tergugat dengan Penggugat akan dianggap berakhir setelah Partner Dealer selesai melaksanakan setiap dan semua pemasaran produk dan Tergugat telah menerima setiap dan semua pembayaran dan pelunasan pembelian produk sesuai dengan kuantitas yang tercantum dalam PKS 2020, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 PKS 2020.

**7.** Bahwa pada tahun 2021 Tergugat dan Penggugat kembali menandatangani Perjanjian Kerjasama Partner Dealer Nomor: 2021/PD/021, tertanggal 21 Januari 2021 (PKS 2021). PKS 2021 tersebut merupakan lanjutan dari kerjasama antara Tergugat dengan

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sebelumnya telah berlangsung dalam PKS 2020. Berdasarkan Pasal 2 PKS 2021 jangka waktu PKS 2021 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, PKS 2021 antara Tergugat dengan Penggugat akan dianggap berakhir setelah Partner Dealer selesai melaksanakan setiap dan semua pemasaran produk dan Tergugat telah menerima setiap dan semua pembayaran dan pelunasan pembelian produk sesuai dengan kuantitas yang tercantum dalam PKS 2021.

**8.** Bahwa kemudian pada tahun 2022 Tergugat dengan Penggugat kembali melanjutkan kerjasamanya dengan Perjanjian Kerjasama Partner Dealer Nomor: 2022/PD/003, tertanggal 1 Januari 2022 (PKS 2022). Berdasarkan Pasal 2 PKS 2022 jangka waktu PKS 2022 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, PKS 2022 antara Tergugat dengan Penggugat akan dianggap berakhir setelah Partner Dealer selesai melaksanakan setiap dan semua pemasaran produk dan Tergugat telah menerima setiap dan semua pembayaran dan pelunasan pembelian produk sesuai dengan kuantitas yang tercantum dalam PKS 2022.

**9.** Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan dalam PKS antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menyatakan setuju menunjuk Penggugat sebagai Partner Dealer untuk melakukan pendistribusian atau penyaluran dan pemasaran atau penjualan Produk dengan merujuk kepada syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PKS antara Tergugat dengan Penggugat, terhadap penunjukan tersebut Penggugat menyatakan setuju dan menerima penunjukan tersebut serta mengikatkan diri untuk memenuhi setiap dan semua tanggung jawab dan tugas serta kewajibannya sebagai Partner Dealer yang telah diatur dalam PKS.

**10.** Bahwa dalam PKS yang disepakati oleh Tergugat dengan Penggugat, Tergugat yang bertindak sebagai distributor utama terhadap produk miliknya yang bermerk "DELI" diwakili oleh Peter Halim Lim selaku Direktur dari PT. Deli Group Indonesia, sedangkan Penggugat yang bertindak sebagai Dealer (distributor) diwakili oleh Kian Tanadi selaku Direktur dari CV. Master.

**11.** Bahwa menurut Pasal 3 PKS dalam melakukan kerjasama penjualan produk, Tergugat diberikan keleluasaan untuk menentukan harga jual produk sesuai dengan daftar harga produk yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana terhadap harga tersebut Penggugat wajib untuk mengikutinya. Tergugat berhak untuk mengadakan perubahan terhadap harga produk tanpa persetujuan dari Penggugat. Apabila terjadi

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi dalam bentuk apapun terhadap Penggugat. Selanjutnya Tergugat dalam Pasal 3 PKS juga telah menentukan diskon regular yaitu sebesar 17% dari harga price list.

**12.** Bahwa dalam PKS telah ditentukan mengenai wilayah kerja Penggugat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Kota/Kabupaten Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu, Bima, Taliwang. Terhadap wilayah kerja tersebut Penggugat sepakat untuk mengikat diri dengan tidak melakukan pendistribusian atau penyaluran dan penjualan atau pemasaran produk sejenis selain dari produk didalam wilayah kerja.

**13.** Bahwa dalam pelaksanaan PKS 2020 Penggugat melakukan pemesanan produk sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Stock Keeping Unit (SKU) dengan nilai transaksi produk sebesar Rp. 646.775.556,- (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), sebagaimana data penjualan milik Tergugat. Berdasarkan Pasal 6 angka 6.1 PKS 2020 target pencapaian pembelian produk Tergugat di pasaran dalam kurun waktu kerjasama tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah), akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi target pencapaian tersebut. Padahal target penjualan yang dituangkan dalam Pasal 6 angka 6.1 PKS 2020 merupakan target yang disepakati sendiri oleh Penggugat dalam PKS 2020.

**14.** Bahwa pada pelaksanaan PKS 2021 Penggugat melakukan pemesanan produk sebanyak 109 (seratus sembilan) SKU dengan nilai transaksi produk sebesar Rp. 358.412.789,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sebagaimana data penjualan milik Tergugat. Berdasarkan Pasal 5 angka 5.1 PKS 2021 target pencapaian pembelian produk Penggugat di pasaran dalam kurun waktu kerjasama tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah), akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi target pencapaian tersebut. Padahal target penjualan yang dituangkan dalam Pasal 5 angka 5.1 PKS 2021 merupakan target yang disepakati sendiri oleh Penggugat dalam PKS 2021.

**15.** Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan PKS 2022 Penggugat melakukan pemesanan produk sebanyak 91 (sembilan puluh satu) SKU dengan nilai transaksi produk sebesar Rp. 283.270.852,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), sebagaimana data penjualan milik Tergugat.

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 5 angka 5.2 PKS 2022 target pencapaian pembelian produk Tergugat di pasaran dalam kurun waktu kerjasama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi target pencapaian tersebut. Padahal target penjualan yang dituangkan dalam Pasal 5 angka 5.2 PKS 2022 merupakan target yang disepakati sendiri oleh Penggugat dalam PKS 2022.

**16.** Bahwa pada saat ini PKS yang berlaku antara Tergugat dengan Penggugat dalam pelaksanaan kerjasama Tergugat dengan Penggugat adalah PKS 2022, sedangkan untuk PKS 2020 dan PKS 2021 sudah tidak berlaku dikarenakan jangka waktu dalam kedua PKS tersebut telah berakhir secara hukum.

**17.** Bahwa sejak kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat berlangsung dari Tahun 2020 – 2022 pemesanan produk Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat terus mengalami penurunan, begitu juga dengan target penjualan produk milik Tergugat yang setiap tahunnya tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Berkaitan dengan target penjualan perlu kembali Tergugat tegaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa target tersebut merupakan target yang telah disepakati oleh Penggugat secara sadar dalam setiap PKS.

**18.** Bahwa dikarenakan pemesanan produk oleh Penggugat yang terus mengalami penurunan serta tidak dapat terpenuhinya target penjualan produk, maka untuk menghindari kerugian di wilayah kerja Penggugat, Tergugat memutuskan untuk mengangkat distributor baru di wilayah kerja Penggugat. Tindakan Tergugat yang menunjuk distributor baru sebagai akibat karena pemesanan produk oleh Penggugat yang terus mengalami penurunan serta tidak dapat terpenuhinya target penjualan produk telah disampaikan secara langsung oleh Tergugat melalui perwakilannya atas nama Sdr. Eko Wijaya selaku regional sales manager Tergugat kepada Penggugat.

**19.** Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, produk yang dijual oleh distributor baru merupakan produk yang sebagian besar berbeda dengan yang dijual oleh Penggugat di wilayah kerjanya. Selain itu, dalam PKS yang telah disepakati oleh Tergugat dengan Penggugat tidak terdapat satupun ketentuan yang melarang Tergugat untuk menunjuk distributor baru di wilayah kerja Penggugat.

**20.** Bahwa terhadap penunjukan distributor baru oleh Tergugat, Penggugat merasa hal tersebut menyalahi aturan dalam perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sehingga atas dasar tersebut

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengirimkan surat complain dengan Nomor Surat: 01/MST.DELI/IX/22 pada tanggal 7 September 2022 melalui e-mail kepada Tergugat dan Nomor Surat: 02/MST.DELI/IX/22 pada tanggal 5 Oktober 2022, yang pada pokoknya surat tersebut berupa permohonan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat.

21. Bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat complain kepada Tergugat dengan Nomor Surat: 03/MST.DELI/IX/22 pada tanggal 25 November 2022, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Tergugat dengan sengaja dan secara diam-diam mengangkat distributor baru di wilayah NTB yang dimana dalam perjanjian distributor disebutkan wilayah distribusi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah wilayah NTB (Lombok-Sumbawa) dan penunjukan sebagai distributor (MOU) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tahun 2020, 2021, 2022, oleh karena itu Penggugat menuntut untuk segera menghentikan Kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat.

b. Tergugat tidak lagi menyediakan sales area sejak September 2020 untuk memasarkan produk Tergugat dan Tergugat tidak pernah menyediakan SPG sejak awal Kerjasama terjalain (tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Tergugat saat memulai Kerjasama)

c. Tergugat:

1) Mengirimkan utusan atas nama Nazih Fahri A pada tanggal 26 September 2022 dan melakukan pengecekan barang sampai dengan 30 September 2022, akan tetapi pengecekan yang ditakukan oleh utusan Deli tersebut tidak terselesaikan dengan tuntas melainkan hanya tercapai 94 koli dengan nilai Rp.316.978.949,98 atau hanya mencapai 70% dari total keseluruhan yaitu total 156 koli dengan nilai Rp. 454.962.470,52. Karena pihak Deli menarik kembali utusannya, dengan demikian hal tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara waktu, tenaga dan materill.

2) Lalu Tergugat kembali mengirimkan utusan untuk melakukan pengecekan kembali pada tanggal 31 Oktober 2022 dan selesai pada tanggal 3 November 2022 dan mendapatkan total pengecekan sebanyak 62 koli atau senilai Rp. 137.983.520,54. Walaupun telah selesai melakukan pengecekan total keseluruhan barang, pihak PT. DELI GROUP INDONESIA (Tergugat) tidak kunjung menarik (mengeluarkan)

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang tersebut dari gudang Penggugat serta tidak kunjung menyelesaikan proses pembayaran dan administrasi, di mana hal ini kembali menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

**22.** Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat telah menunjuk distributor baru, Penggugat tidak lagi melakukan penjualan terhadap produk milik Tergugat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari Penggugat kepada Tergugat, padahal berdasarkan PKS 2022 Penggugat berkewajiban untuk menjual produk milik Tergugat dipasaran. Tindakan Penggugat yang tidak melakukan penjualan terhadap produk Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat yang cukup besar.

**23.** Bahwa selain itu, Penggugat juga membatalkan secara sepihak kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat sebagai bentuk protes Penggugat terhadap penunjukan distributor baru. Padahal berdasarkan PKS 2022 penunjukan distributor baru bukanlah suatu alasan untuk dapat membatalkan PKS 2022.

**24.** Bahwa terhadap complain serta protes yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, perlu Tergugat kembali tegaskan bahwa dalam PKS yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat tidak terdapat satupun ketentuan yang melarang penunjukan distributor baru. Berkaitan dengan penunjukan distributor baru telah terlebih dahulu diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat tidak mengajukan complain apapun sehingga sikap Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk penerimaan. Selain itu, distributor baru yang ditunjuk oleh Tergugat merupakan distributor yang tidak menjual produk yang sepenuhnya sama dengan produk yang dijual oleh Penggugat.

**25.** Bahwa kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat yang telah berlangsung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 memiliki total nilai transaksi sebesar Rp. 1.288.459.199,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

**26.** Bahwa berdasarkan rincian nilai transaksi antara Tergugat dengan Penggugat ternyata diketahui terdapat sisa pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh Penggugat terhadap nilai transaksi produk tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 105.514.108,- (Seratus Lima Juta Lima ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah), adapun rincian dari sisa pembayaran tersebut sesuai dengan nomor dan kode seri faktur pajak adalah sebagai berikut:

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Name	Billing Document	Document Type	Posting Date	Net due date	Days 1	Amount in local currency	Nomor Seri Faktur Pajak
CV.MASTER	923737831	RV	16/04/2022	15/06/2022	60	41.287.188	010.005-22.64726342
CV.MASTER	924050893	RV	09/05/2022	08/07/2022	60	8.585.000	010.005-22.15529548
CV.MASTER	924311517	RV	20/05/2022	19/07/2022	60	3.974.400	010.005-22.15529799
CV.MASTER	924382013	RV	25/05/2022	24/07/2022	60	1.936.900	010.006-22.55725420
CV.MASTER	924447686	RV	29/05/2022	28/07/2022	60	7.187.933	010.006-22.55725771
CV.MASTER	924447720	RV	29/05/2022	28/07/2022	60	4.108.500	010.006-22.55725772
CV.MASTER	924482050	RV	30/05/2022	29/07/2022	60	2.194.238	010.006-22.55725824
CV.MASTER	924482055	RV	30/05/2022	29/07/2022	60	3.824.640	010.006-22.55725825
CV.MASTER	924516016	RV	31/05/2022	30/07/2022	60	11.176.514	010.006-22.55725826
CV.MASTER	924568331	RV	04/06/2022	03/08/2022	60	2.144.700	010.006-22.90041880
CV.MASTER	924629495	RV	08/06/2022	07/08/2022	60	912.000	010.006-22.90042327
CV.MASTER	924901582	RV	22/06/2022	21/08/2022	60	792.000	010.007-22.15016468
CV.MASTER	924969850	RV	25/06/2022	24/08/2022	60	5.944.000	010.007-22.15016469
CV.MASTER	924980288	RV	27/06/2022	26/08/2022	60	1.180.800	010.007-22.15016741
CV.MASTER	924980362	RV	27/06/2022	26/08/2022	60	2.982.412	010.007-22.15016742
CV.MASTER	924990189	RV	27/06/2022	26/08/2022	60	751.283	010.007-22.15016743
CV.MASTER	925056370	RV	29/06/2022	28/08/2022	60	2.304.000	010.007-22.15016744
CV.MASTER	925132235	RV	02/07/2022	31/08/2022	60	4.227.600	010.007-22.44746037
TOTAL						105.514.108	

27. Bahwa dikarenakan masih terdapat sejumlah dana yang belum dibayarkan oleh Penggugat, maka pada tanggal 1 Desember 2022 Tergugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi dengan surat Nomor: 008/SLC/SMS/XI/2022 kepada Penggugat, dimana surat tersebut pada pokoknya menyampaikan permintaan agar Penggugat segera melakukan pembayaran terhadap dana yang belum dibayarkan beserta dengan kerugian yang timbul kepada Tergugat. Terhadap surat yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun sehingga Tergugat kembali mengirimkan somasi kedua kepada Penggugat dengan surat Nomor: 009/SLC/SMS/XI/2022, tertanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya surat tersebut menjelaskan hal yang sama dengan somasi pertama.

28. Bahwa kemudian atas surat somasi yang telah dikirimkan oleh Tergugat, Penggugat memberikan jawaban dengan nomor surat 78/ADV.MT/JBS/2022 tertanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya memiliki isi dan pernyataan yang sama dengan surat complain yang dikirimkan melalui email dengan tambahan yang menyatakan bahwa atas tindakan Tergugat yang menunjuk partner Dealer lain menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian-kerugian tersebut berupa:

- Nilai barang retur Tergugat Rp. 454.962.470.52,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh koma Lima Puluh Dua Rupiah);
- Biaya Sewa Gedung 0,5% perhari atas nilai retur terhitung sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan dikeluarkannya semua barang retur sebanyak 156 koli dari Gudang Tergugat berdasarkan tenggat waktu tanggal 6 Desember 2022 dengan total Rp. 163.786.489.39,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma tiga Puluh Sembilan Rupiah); dan  
c. Hutang Penggugat pada Tergugat sebesar Rp.105.514.108,-  
(Seratus Lima Juta Lima ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah).

**29.** Bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat dengan surat Nomor: 79/ADV.MT/TJP/2022, tertanggal 22 Desember 2022 perihal permohonan tanggapan terhadap jawaban somasi tertanggal 12 Desember 2022, dimana pada pokoknya surat tersebut berisi hal yang sama dengan surat somasi sebelumnya serta penambahan usulan kepada Tergugat agar nilai transaksi yang belum dibayarkan oleh Penggugat dianggap lunas dan barang retur yang berada pada Penggugat menjadi sepenuhnya hak Penggugat dan dapat dijual kepada pihak lain.

**30.** Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat dengan Nomor: 005/SLC-SPP/IX/2021, tertanggal 26 Desember 2022 perihal tanggapan atas jawaban somasi dalam surat Nomor: 78/ADV.MT/JBS/2022 dan Nomor: 79/ADV.MT/TJP/2022 kepada Penggugat, dimana surat tersebut pada pokoknya menyatakan barang yang berada pada Penggugat merupakan barang milik Penggugat sepanjang mengenai barang yang telah selesai dibayarkan, akan tetapi terhadap barang yang belum dibayarkan oleh Penggugat baru dapat dijual kepada pihak lain setelah kekurangan nilai transaksi Penggugat dibayarkan kepada Tergugat. Sampai dengan saat ini surat yang dikirimkan oleh Tergugat belum mendapat balasan atau respon dari Penggugat.

**31.** Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Tergugat pada tanggal 30 Desember 2022 telah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Wanprestasi terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah diterima dan diregister pada Tanggal 2 Januari 2023 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Gugatan Wanprestasi tersebut, diajukan atas dasar tindakan Penggugat sebagai berikut:

- a. Penggugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak menyelesaikan pembayaran terhadap nilai transaksi produk;
- b. Penggugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melakukan penjualan terhadap produk Tergugat; dan
- c. Penggugat telah mengakui Wanprestasinya, sebagaimana dituangkan dalam surat Penggugat kepada Tergugat.

**32.** Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Juru Sita Pengganti atas nama Toharudin, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai 198204 200912 1 002, telah mengirimkan Relaas

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan Sidang kepada Penggugat yang diterima oleh Ni Ayu Kartika Dewi dan telah dicap dengan cap CV Master (Penggugat). Relas Panggilan Sidang tersebut dikirimkan untuk agenda sidang pertama pada hari Selasa, 31 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB.

**33.** Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, telah diadakan sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa kelengkapan berkas dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/Pn.Jkt Utr. Dalam sidang tersebut Penggugat yang bertindak selaku Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga sidang tersebut ditunda sampai tanggal 7 Maret 2023.

**34.** Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 telah dilaksanakan sidang lanjutan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/Pn.Jkt Utr namun pada saat sidang lanjutan tersebut Penggugat tetap tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, sehingga sidang tersebut ditunda kembali.

**35.** Bahwa tindakan Penggugat yang tidak hadir pada saat sidang pertama dan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk itikad tidak baik dari Penggugat kepada Tergugat dan khususnya lembaga Peradilan. Hal tersebut, semakin terlihat ketika Penggugat yang justru mendaftarkan perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri Mataram, *quad non* perkara *a quo* benar seharusnya Penggugat dapat mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/Pn.Jkt Utr. Akan tetapi, selaku Badan Hukum yang tunduk kepada Hukum Republik Indonesia dan memiliki reputasi yang baik sebagai perusahaan, Tergugat tetap akan memberikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/Pn.Mtr.

**36.** Bahwa demikian pendahuluan yang dapat disampaikan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar Majelis Hakim dapat memahami perkara *a quo* secara baik dan menyeluruh.

B. DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Negeri Mataram Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo*

**37.** Bahwa pada halaman 5 angka 11 perkara *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa perkara *a quo* karena tidak berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena setelah Tergugat membaca seluruh isi

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 16



Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Gugatan tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan erat dengan Perjanjian Kerjasama Partner Dealer Nomor: 2022/PD/003, tertanggal 1 Januari 2022 (PKS 2022) yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat, adapun hubungan antara Gugatan dalam perkara *a quo* dengan PKS 2022 yaitu terkait dengan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yang merupakan sebuah gudang yang berada di Jl. Jayengrana Cakra Negara, Kota Mataram, dimana Objek Gugatan tersebut secara hukum merupakan bagian dari ruang lingkup ketentuan PKS 2022. Terlebih lagi, dalam Gugatannya Penggugat beberapa kali mengutip isi dari PKS 2022 seperti pada halaman 2 angka 2 dan angka 3 serta halaman 3, dimana pada halaman tersebut Penggugat menegaskan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilepaskan dari PKS 2022.

**38.** Bahwa PKS 2022 telah mengatur ketentuan mengenai lokasi atau tempat produk atau *warehouse* (gudang) yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan produk milik Tergugat, dimana gudang tersebut merupakan tempat yang ditentukan dan/atau ditetapkan oleh DEALER (Penggugat), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 angka 4.1 PKS 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

*"DELI atau melalui suatu Jasa Layanan Transportasi dan Pengiriman Produk yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama Para Pihak ("Ekspedisi") akan mengirimkan Produk ke lokasi atau tempat Produk atau warehouse ("Gudang") yang ditentukan atau ditetapkan oleh DEALER."*

**39.** Bahwa dikarenakan Objek Gugatan perkara *a quo* tidak dapat dilepaskan dari keberadaan PKS 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 13.3 PKS 2022 apabila terjadi perselisihan atau permasalahan terhadap kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat atau mengajukan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, adapun bunyi dari ketentuan Pasal 13 angka 13.3 PKS 2022 adalah:

*"Apabila perselisihan atau permasalahan tersebut di atas tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mencapai mufakat dan secara kekeluargaan, Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap dan mengajukan penyelesaiannya kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta di Jakarta Utara. Pemilihan domisili demikian tidak mengurangi hak salah satu Pihak untuk mengajukan proses hukum di yurisdiksi lain dimana Pihak lainnya berdomisili atau harta kekayaannya terletak, dan untuk maksud tersebut Pihak lain*

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 17





tersebut dengan ini melepaskan semua hak-haknya untuk mengajukan keberatan, bantahan atau tangkisan apapun sehubungan dengan pilihan yurisdiksi oleh Pihak lainnya.”

40. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan asas “*Sequitur Forum Rei Domicilie*” dapat dimungkinkan untuk dikesampingkan bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan, hal tersebut apabila para pihak dalam perjanjian telah menyepakati terlebih dahulu mengenai Pengadilan Negeri mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul, maka kepada Ketua Pengadilan negeri yang telah disepakati dalam perjanjian itulah surat gugatan diajukan. Dengan demikian, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul diantara keduanya sebagaimana dalam PKS 2022, maka sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR yang berwenang untuk menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan Pengadilan Negeri Mataram.

41. Bahwa selain itu, secara hukum PKS 2022 yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang”

42. Bahwa terhadap suatu perjanjian dalam hal ini PKS 2022 yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer, maka perjanjian tersebut secara hukum mengikat bagi Tergugat dan Penggugat selaku para pihak dan berlaku sebagai undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

43. Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPer dalam Hukum Perdata dikenal dan diketahui secara umum dengan istilah Asas *Pacta Sunt Servanda* yaitu asas yang menyatakan suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang serta mengikat bagi para pihak, asas tersebut sejalan dengan

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Prof. R. Soebekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” halaman 47 yang menyatakan menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUHP, dengan menekankan pada kata “semua” dalam pasal tersebut seolah dapat dibaca bahwa seseorang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

**44.** Bahwa pendapat Prof. R. Soebekti di atas juga dikuatkan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1284 K/Pdt/1998 tertanggal 18 Desember 2000 yang menyatakan, sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, walaupun perjanjian tertulis antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I tentang Distributor Tunggal berlaku selama 1 tahun dan berakhir sampai dengan 1 Januari 1993, tetapi telah terjadi perjanjian secara diam-diam antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk melanjutkan perjanjian distributor tunggal tersebut, karena setelah tanggal pada perjanjian formal/tertulis berakhir para pihak terus melakukan kegiatan sampai dengan lebih dari 1 tahun (1994), perjanjian diam-diam tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum”*

**45.** Bahwa dikarenakan PKS 2022 merupakan suatu perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHP dan mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat serta berlaku sebagai undang-undang, maka sudah sepatutnya segala ketentuan yang termuat dalam PKS 2022 ditaati dan dijadikan dasar oleh Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Begitu juga, Majelis Hakim tidak dapat memutus perkara *a quo* dengan mengesampingkan ketentuan yang telah diatur dalam PKS 2022.

**46.** Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas, seharusnya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ketentuan Pasal 13 angka 13.3 PKS 2022. Dengan demikian, karena Pengadilan Negeri Mataram tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 19



Penggugat Tidak Memiliki Kerugian Secara Langsung Dalam Perkara A Quo

47. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang dialaminya akibat tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengambilan terhadap barang retur, sehingga barang tersebut harus berada di gudang milik Penggugat yang biaya gudang tersebut menjadi tanggungan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan dikarenakan dalam perkara *a quo* biaya gudang merupakan biaya yang menjadi tanggungan dari Penggugat bukan merupakan tanggungan ataupun kewajiban dari Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 angka 4.1 PKS 2022, sehingga atas dasar tersebut Penggugat tidak mengalami kerugian apapun.

48. Bahwa secara hukum gugatan baru dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan (Penggugat) terhadap pihak lain (Tergugat) yang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Berdasarkan pendapat ahli Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, halaman 12 dalam suatu gugatan Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan yang dijadikan dasar gugatannya.

49. Bahwa pada prinsipnya istilah *legal standing* (kedudukan hukum) dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat, secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Selain itu, dalam hukum dikenal asas hukum *actori incumbit probatio* yang diatur dalam Pasal 163 HIR, dimana asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

50. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka Gugatan pada pokoknya baru bisa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan yang memiliki hubungan kausalitas dengan pihak yang digugat. Dalam perkara *a quo* pihak yang dirugikan secara hukum bukanlah Penggugat melainkan adalah Tergugat karena terdapatnya kekurangan pembayaran dari Penggugat sebesar Rp. 105.514.108,-

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 20



(seratus lima juta lima ratus empat belas ribu seratus delapan rupiah) kepada Tergugat serta tindakan Penggugat yang tidak melakukan penjualan terhadap barang Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat sehingga kerugian secara hukum bukanlah dialami oleh Penggugat.

**51.** Bahwa pada Tahun 2022 Penggugat telah melakukan pemesanan terhadap produk milik Tergugat sebanyak 91 SKU, sebagaimana bukti pemesanan produk berupa *Purchasing Order*. Berdasarkan bukti pemesanan tersebut, Tergugat telah menerbitkan *invoice* dengan total nilai transaksi produk yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 283.270.852,- (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

**52.** Bahwa setelah dilakukannya pemesanan oleh Penggugat kemudian Tergugat mengirimkan produk milik Tergugat kepada Penggugat secara bertahap dengan total sebanyak 91 SKU, sebagaimana bukti pengiriman *Delivery Order* (DO) terakhir, tertanggal 2 Juli 2022. Adapun nilai produk yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 283.270.852,- (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

**53.** Bahwa terhadap total pemesanan produk milik Tergugat, Penggugat baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 177.756.742,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah). Sehingga berdasarkan nilai transaksi produk yang harus dibayarkan oleh Penggugat masih terdapat kekurangan pembayaran yang dimiliki oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 105.514.108,- (seratus lima juta lima ratus empat belas ribu seratus delapan rupiah), adapun rincian pembayaran tersebut sesuai dengan nomor dan kode seri faktur pajak adalah sebagai berikut:

Name	Billing Document	Document Type	Posting Date	Net due date	Days 1	Amount in local currency	Nomor Seri Faktur Pajak
CV.MASTER	923737831	RV	16/04/2022	15/06/2022	60	41.287.188	010.005-22.64726342
CV.MASTER	924050893	RV	09/05/2022	08/07/2022	60	8.585.000	010.005-22.15529548
CV.MASTER	924311517	RV	20/05/2022	19/07/2022	60	3.974.400	010.005-22.15529799
CV.MASTER	924382013	RV	25/05/2022	24/07/2022	60	1.936.900	010.006-22.55725420
CV.MASTER	924447686	RV	29/05/2022	28/07/2022	60	7.187.933	010.006-22.55725771
CV.MASTER	924447720	RV	29/05/2022	28/07/2022	60	4.108.500	010.006-22.55725772
CV.MASTER	924482050	RV	30/05/2022	29/07/2022	60	2.194.238	010.006-22.55725824
CV.MASTER	924482055	RV	30/05/2022	29/07/2022	60	3.824.640	010.006-22.55725825
CV.MASTER	924516016	RV	31/05/2022	30/07/2022	60	11.176.514	010.006-22.55725826
CV.MASTER	924568331	RV	04/06/2022	03/08/2022	60	2.144.700	010.006-22.90041880
CV.MASTER	924629495	RV	08/06/2022	07/08/2022	60	912.000	010.006-22.90042327
CV.MASTER	924901582	RV	22/06/2022	21/08/2022	60	792.000	010.007-22.15016468
CV.MASTER	924969850	RV	25/06/2022	24/08/2022	60	5.944.000	010.007-22.15016469
CV.MASTER	924980288	RV	27/06/2022	26/08/2022	60	1.180.800	010.007-22.15016741
CV.MASTER	924980362	RV	27/06/2022	26/08/2022	60	2.982.412	010.007-22.15016742
CV.MASTER	924990189	RV	27/06/2022	26/08/2022	60	751.283	010.007-22.15016743
CV.MASTER	925056370	RV	29/06/2022	28/08/2022	60	2.304.000	010.007-22.15016744
CV.MASTER	925132235	RV	02/07/2022	31/08/2022	60	4.227.600	010.007-22.44746037
TOTAL						105.514.108	

**54.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 PKS 2022, Penggugat harus membayarkan transaksi produk kepada Tergugat dalam waktu  
Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 21



selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal DO atau invoice, adapun ketentuan Pasal 6 PKS 2022 menyatakan sebagai berikut:

*"Dealer (Penggugat) wajib dan mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran dan pelunasan harga jual produk kepada Deli (Tergugat) dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal DO atau invoice, dengan cara transfer melalui bank ke rekening bank atas nama Deli...."*

**55.** Bahwa apabila merujuk kepada bukti pemesanan produk berupa *Purchasing Order*, invoice dan bukti pengiriman DO yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 PKS 2022, maka seharusnya Penggugat telah membayarkan seluruh jumlah nilai transaksi produk kepada Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2022. Akan tetapi, faktanya sampai dengan saat ini masih terdapat kekurangan pembayaran terhadap produk milik Tergugat oleh Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 105.514.108,- (seratus lima juta lima ratus empat belas ribu seratus delapan rupiah). Dengan demikian, tindakan Penggugat yang belum melakukan pembayaran kepada Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat khususnya berkaitan dengan sejumlah uang yang belum dibayarkan oleh Penggugat.

**56.** Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak lagi melakukan penjualan terhadap produk milik Tergugat yang dilakukan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022. Hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar kepada Tergugat.

**57.** Bahwa dikarenakan dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mengalami kerugian apapun maka secara hukum Penggugat tidak memiliki suatu kepentingan yang cukup dalam hal ini berkaitan dengan kerugian untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan:

*"Berdasar atas Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup (kerugian) ..."*

**58.** Bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat yang telah menunjuk partner dealer baru sebagai pemasaran produk Tergugat dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah menyebabkan omset penjualan Penggugat menurun sehingga Penggugat mengalami kerugian adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena dalam PKS 2022 tidak terdapat satupun ketentuan yang

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Tergugat untuk menunjuk partner dealer baru. Penunjukan partner dealer baru yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan bisnis yang dilakukan untuk menghindari kerugian Tergugat. Selain itu, penunjukan partner dealer baru telah terlebih dahulu diberitahukan kepada Penggugat, dimana Penggugat pada saat itu tidak mengajukan keberatan apapun. Perlu kami sampaikan, partner dealer baru yang ditunjuk oleh Tergugat merupakan partner dealer yang menjual produk yang berbeda dengan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat memahami kerugian apa yang dirasakan atau dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat yang menunjuk partner dealer baru. Lebih jauh lagi dalil Penggugat tersebut tidak dapat menunjukkan hubungan antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

**59.** Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat barang retur yang sampai saat ini masih disimpan digudang Penggugat, dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena harus membayar uang sewa gudang adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena berkaitan dengan sewa gudang merupakan suatu hal yang berdasarkan PKS 2022 menjadi tanggungan dari Penggugat bukan tanggungan dari Tergugat. Selain itu, barang retur yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan pemeriksaan dari tim Tergugat, barang tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai barang retur yang telah ditentukan dalam PKS 2022. Apabila Penggugat merasa dirugikan atas keberadaan barang retur di gudang milik Penggugat, seharusnya Penggugat dapat menjual barang tersebut karena Tergugat tidak melarang Penggugat untuk menjual barang tersebut, akan tetapi Penggugat justru mengambil sikap untuk tidak menjual produk milik Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat memahami kerugian yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya.

**60.** Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat berhutang kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran terhadap barang retur sebesar 156 koli yaitu berupa alat tulis kantor dan alat tulis sekolah dengan total harga Rp. 718.840.703.42,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga koma empat puluh dua rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar karena berdasarkan fakta pemeriksaan oleh tim Tergugat barang retur yang diklaim oleh Penggugat tidak memenuhi klasifikasi retur yang telah ditentukan dalam Pasal 8 angka 8.1 PKS 2022. Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat memahami kerugian yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya.

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 23





**61.** Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) hal tersebut merupakan tuntutan yang tidak berdasar karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas apa hubungan antara kerugian imateril yang dialami Penggugat dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Selain itu, tidak terdapat tindakan Tergugat yang telah melanggar kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat khususnya melanggar PKS 2022, sehingga kerugian imateril tersebut merupakan kerugian yang tidak berdasar dan tidak memiliki alasan yang jelas.

**Penggugat Sebagai CV Tidak Sah Secara Hukum**

**62.** Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 1 Gugatannya menyatakan Penggugat merupakan Perseroan Komanditer (CV Master) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Master No.32 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Heni Hapsari,S.H. di kota Mataram dan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha: 9120003551869 dan telah dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu serta disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram dibawah No. W25 U1/145/HK.03/II/2015 tertanggal 5 Februari 2015. Dalil Penggugat tersebut secara hukum patut diragukan kedudukan hukumnya karena dalam dalil tersebut Penggugat tidak menjelaskan apakah CV Master (Penggugat) telah memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait pengesahan CV Master (Penggugat) sebagai Badan Hukum.

**63.** Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**64.** Bahwa apabila CV Master (Penggugat) sebagai Badan Hukum telah memiliki Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait pengesahan CV Master (Penggugat) sebagai Badan Hukum, maka seharusnya Surat Keputusan dimaksud dapat didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Akan tetapi, dalam

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 24



Gugatannya Penggugat tidak sama sekali mendalilkan Surat Keputusan dimaksud, sehingga Tergugat menduga Penggugat saat ini belum memiliki Surat Keputusan dimaksud. Dengan demikian, karena Penggugat diduga tidak memiliki Surat Keputusan dimaksud, maka secara hukum Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagai suatu Badan Hukum dan oleh karenanya kedudukan hukum Penggugat pun tidak memiliki dasar hukum.

**65.** Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas, dikarenakan tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

### III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

**66.** Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang dialaminya akibat tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengambilan terhadap barang retur, sehingga barang tersebut harus berada di gudang milik Penggugat yang biaya gudang tersebut menjadi tanggungan Penggugat. Dalil Penggugat secara hukum mengandung cacat formil karena Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak yang berperkara. Dimana dalam Gugatannya Penggugat seharusnya menarik pemilik gudang sebagai para pihak karena biaya sewa gudang yang dipermasalahkan oleh Penggugat memiliki hubungan dengan pemilik gudang dimaksud.

**67.** Bahwa secara hukum suatu Gugatan dapat dinyatakan sebagai *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) disebabkan karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan masih ada orang yang seharusnya dapat ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat. Terhadap suatu gugatan yang mengandung *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak), maka pengadilan harus menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal tersebut agar dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* terhindar dari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan.

**68.** Bahwa Objek Gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan gudang yang digunakan oleh Penggugat untuk menampung atau menyimpan barang yang Penggugat beli dari pihak lain ataupun dari Tergugat, dimana gudang tersebut merupakan tempat yang telah ditentukan oleh Penggugat sendiri tanpa melibatkan Tergugat, sehingga dalam perkara *a quo* untuk membuat terangnya perkara seharusnya pemilik gudang dapat dilibatkan sebagai Para Pihak. Lebih jauh lagi

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 25



dengan dilibatkannya pemilik gudang maka dapat diketahui siapa yang melakukan sewa atas gudang dan atas dasar apa gudang tersebut disewa. Selain itu, juga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab atas gudang tersebut.

**69.** Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penguat mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, maka seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan, sebagai berikut:

*"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*

**70.** Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil dalam arti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak melibatkan BPN Kabupaten Klaten sebagai Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

**71.** Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur) karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dasar kedudukan hukumnya sebagai Penggugat yang dapat mengajukan Gugatan Sewa Gudang terhadap Tergugat. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara jelas hubungan antara tindakan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat serta hubungannya dengan gudang yang disewa oleh Penggugat.

**72.** Bahwa dalam Gugatannya mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 6 Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait tindakan Tergugat yang menunjuk Partner Dealer baru, tidak melakukan pembayaran atas barang retur, dan tidak membayar sewa gudang dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Padahal tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya merupakan tindakan yang tidak dilarang atau diizinkan dalam kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut Tergugat dasarkan kepada PKS 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, menurut Tergugat dalil Penggugat secara hukum merupakan dalil yang kabur atau

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 26



tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima

**73.** Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5 angka 10 dan halaman 6 angka 12, Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil sehingga Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.288.459.199,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Penggugat tidak menguraikan sedikitpun apa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat. Tidak ada satupun uraian yang menjelaskan bentuk kerugian yang dialami Penggugat, tidak ada rincian apa saja dan berapa jumlahnya kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat. Penggugat juga tidak pernah menguraikan dan menjelaskan apa saja kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat. Gugatan demikian haruslah dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau *obscuur libel*, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**74.** Bahwa selain itu, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan dengan jelas apakah Gugatan Sewa Gudang yang dimaksud oleh Penggugat merupakan bagian dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi. Berdasarkan Hukum Acara Perdata terdapat 2 bentuk pengajuan Gugatan, yaitu Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan Wanprestasi sebagai bagian dari Gugatan perdata diatur di dalam Pasal 1243 KUHPer, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum sebagai bagian dari Gugatan perdata diatur di dalam Pasal 1365 KUHPer.

**75.** Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPER Wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian, secara hukum wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang 20 sudah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut, dalam sebuah perjanjian umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 27



**76.** Bahwa dengan merujuk kepada penjelasan diatas, maka wanprestasi merupakan suatu peristiwa yang timbul atas dasar adanya suatu prestasi dalam perjanjian yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Terhadap hal tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lalai harus memberikan penggantian kerugian berupa biaya kerugian dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPER yang menerangkan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Prof. Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian terbitan PT Internusa penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan yang dimaksud dengan penggantian kerugian adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak yang wanprestasi.

**77.** Bahwa sedangkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPER adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk selengkapnya Pasal 1365 KUHPER berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan melawan hukum mengandung unsur: a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; c. Adanya kesalahan dari pelaku; d. Ada kerugian bagi korban; e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Penjabaran dari tiap-tiap unsur tersebut sebagai berikut:

**a.** Ada suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah ada perbuatan aktif dari pelaku yaitu melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam artian aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (dalam artian pasif) namun hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Perbuatan tertentu atau perbuatan tidak melakukan sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihaknya.

**b.** Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 telah terjadi perluasan makna tentang perbuatan melawan hukum. Yang mencakup salah satunya perbuatan sebagai berikut: 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 28





hukumnya sendiri; 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan hidup dalam pergaulan masyarakat yang baik.

**c.** Adanya kesalahan dari pelaku. Tanggung jawab perdata dalam terminologi perbuatan melawan hukum berasal dari prinsip atas dasar kesalahan yang dilekatkan pada suatu perbuatan sebagai suatu kesalahan apabila terdapat pelaku yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut. Kesalahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan baik itu karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga tanggungjawab akan kesalahan tersebut tidak hanya secara moral (*moral liability*) keharusan untuk menunjukkan benar-benar terdapatnya unsur kesalahan dalam aktivitas tersebut

**d.** Ada kerugian bagi korban. Adanya kerugian yang dialami korban (Penggugat) menjadi salah satu unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Berbeda dengan kerugian dalam wapresiasi hanya mengenal kerugian materiil, kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Pasal 1371 dan 1372 KUH Perdata tersirat memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi immaterial dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Immateriil sering diartikan kerugian yang tidak berwujud sehingga sulit untuk menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian immateriil. Bentuk kerugian immaterial dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut gantirugi immateriil tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan.

**e.** Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam menilai hubungan sebab akibat, ada 2 (dua) teori yaitu: teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira (*proxime cause*). Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanya merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual,

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 29



asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Sedangkan konsep hubungan sebab akibat kira-kira (*proxime cause*) merupakan penyebab langsung berasal dari hukum perdata, khususnya dalam hukum asuransi.

**78.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831 K/Pdt/1996, tertanggal 7 Juli 1996 dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dimana unsur tersebut yaitu:

- a. Adanya perbuatan (melawan hukum/*onrechtmatig*);
- b. Adanya kerugian (*schadel*);
- c. Adanya kesalahan dan kelalaian; dan
- d. Tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat/kausal (*causaliteitverband*).

**79.** Bahwa apabila penjelasan mengenai Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum diatas dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka terlihat jelas kaburnya Gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menjelaskan apakah Gugatan Sewa Gudang termasuk sebagai bagian Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal Gugatan Sewa Gudang merupakan Gugatan Wanprestasi, seharusnya Penggugat menggunakan suatu perjanjian sebagai dasar Gugatan yang dalam perkara *a quo* dapat menggunakan PKS 2022 dengan menjelaskan apa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan, apabila Gugatan Sewa Gudang merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya Penggugat dapat menjelaskan hubungan kausalitas antara tindakan Tergugat dan biaya sewa gudang dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, kausalitas tersebut dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu hal yang harus dijelaskan. Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci dalam Gugatannya apakah sewa gudang termasuk dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka Gugatan Penggugat dapat dikatakan sebagai Gugatan yang tidak jelas atau kabur.

**80.** Bahwa selain itu juga, dalam gugatannya Penggugat tidak jelas menguraikan dasar ganti kerugian apakah kerugian yang timbul terjadi karena wanprestasi atau apakah kerugian yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum. Apabila Penggugat mendasarkan kerugian yang dideritanya dengan alasan wanprestasi, maka dasar perjanjian mana yang menunjukkan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat. Begitu pula apabila kerugian yang diderita Penggugat berasal dari

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya satu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPer, maka perbuatan Tergugat seperti apa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPer, dikarenakan dalam Gugatannya Penggugat tidak pernah membahas sedikit pun mengenai adanya perbuatan melanggar hukum dan uraian mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, maka tentunya tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak dapat begitu saja didasarkan kepada suatu bentuk perbuatan melawan hukum.

**81.** Bahwa ganti rugi secara hukum dapat diajukan karena dua sebab, yaitu ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPer dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPer. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum (PMH) timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil Penggugat mengenai ganti kerugian merupakan dalil yang tidak jelas sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**82.** Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar perjanjian kerja sama dengan Penggugat karena menunjuk partner dealer baru sehingga Tergugat diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat khususnya berkaitan dengan gudang yang disewa adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci apa hubungan antara penunjukan partner dealer baru oleh Tergugat dengan gudang yang disewa untuk menyimpan produk Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat. Apabila Penggugat dirugikan atas tindakan Tergugat yang menunjuk partner dealer baru, maka seharusnya kerugian tersebut berkaitan dengan penjualan bukan berkaitan dengan sewa gudang, sehingga terlihat jelas Gugatan Penggugat mengandung *obscuur libel* (kabur).

**83.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan dalil Penggugat dalam Perkara *a quo* merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. M.

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” yang menyatakan *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

**84.** Bahwa terhadap suatu gugatan yang mengandung *obscuur libel*, maka gugatan tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” yang menyatakan tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

**85.** Bahwa berkaitan dengan tidak dapat diterimanya suatu gugatan yang mengandung *obscuur libel* (tidak jelas) juga sejalan dengan beberapa pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang bersifat tetap, yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973, tertanggal 10 November 1971: “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”; dan
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Pdt/1973, tertanggal 11 November 1973: “hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum Penggugat tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat, sehingga Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

**86.** Bahwa dengan demikian karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka Gugatan dalam Perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### C. DALAM POKOK PERKARA

**87.** Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

**88.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang disampaikan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Tergugat dalam Jawaban ini.

**89.** Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2-3 angka 3 Gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat yang menunjuk partner

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer baru tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan cenderung mengada-ada karena dalam pelaksanaan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dituangkan dalam PKS 2022 tidak terdapat satupun ketentuan yang melarang bagi Tergugat untuk menunjuk partner dealer lain selain Penggugat. Dalam PKS 2022 juga tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan bagi Tergugat untuk meminta izi atau persetujuan terlebih dahulu sebelum menunjuk partner dealer baru. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

**90.** Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi sebelum Tergugat mengambil sikap untuk menunjuk partner dealer baru, Tergugat telah terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat meskipun hal tersebut secara hukum bukanlah merupakan suatu kewajiban bagi Tergugat, hal tersebut Tergugat lakukan semata-mata hanya sebagai informasi yang ingin diberikan kepada Penggugat, dimana pada saat Penggugat mengetahui Tergugat akan menunjuk partner dealer baru, Penggugat tidak menyatakan keberatan apapun kepada Tergugat.

**91.** Bahwa adapun alasan yang menyebabkan Tergugat mengambil sikap untuk menunjuk partener dealer baru, dikarenakan selama pelaksanaan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat terkait penjualan produk milik Tergugat, Penggugat tidak pernah mencapai target penjualan produk dan pemasaran produk Tergugat oleh Penggugat juga terus mengalami penurunan dari sejak kerja sama berlangsung. Padahal berkaitan dengan target penjualan produk merupakan suatu hal yang sebelumnya telah disepakati oleh Penggugat.

**92.** Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sejak Tergugat menunjuk partner dealer baru telah menyebabkan omset penjualan Penggugat atas produk Tergugat mengalami penurunan drastis adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada karena berdasarkan data yang dimiliki oleh Tergugat omset penjualan Penggugat telah mengalami penurunan jauh sebelum Tergugat menunjuk partner dealer baru. Selain itu, apabila alasan turunnya omset penjualan Penggugat didasarkan kepada sikap Tergugat yang telah menunjuk partner dealer baru, hal tersebut tidaklah dapat begitu saja dijadikan alasan oleh Penggugat karena produk yang dijual oleh partner dealer baru yang ditunjuk oleh Tergugat merupakan produk yang sebagian besar berbeda dengan yang dijual oleh Penggugat, sehingga seharusnya bukan menjadi suatu persoalan yang serius bagi Penggugat untuk tetap

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 33

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat meningkatkan omsetnya serta memenuhi target penjualan produk milik Tergugat.

**93.** Bahwa dalam pelaksanaan PKS 2020 Penggugat melakukan pemesanan produk sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Stock Keeping Unit (SKU) dengan nilai transaksi produk sebesar Rp. 646.775.556,- (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), sebagaimana data penjualan milik Tergugat. Berdasarkan Pasal 6 angka 6.1 PKS 2020 target pencapaian pembelian produk Tergugat di pasaran dalam kurun waktu kerjasama tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah), akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi target pencapaian tersebut. Padahal target penjualan yang dituangkan dalam Pasal 6 angka 6.1 PKS 2020 merupakan target yang disepakati oleh Penggugat dalam PKS 2020.

**94.** Bahwa pada pelaksanaan PKS 2021 Penggugat melakukan pemesanan produk sebanyak 109 (seratus sembilan) SKU dengan nilai transaksi produk sebesar Rp. 358.412.789,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sebagaimana data penjualan milik Tergugat. Berdasarkan Pasal 5 angka 5.1 PKS 2021 target pencapaian pembelian produk Tergugat di pasaran dalam kurun waktu kerjasama tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah), akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi target pencapaian tersebut. Padahal target penjualan yang dituangkan dalam Pasal 5 angka 5.1 PKS 2021 merupakan target yang disepakati oleh Penggugat dalam PKS 2021.

**95.** Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan PKS 2022 Penggugat melakukan pemesanan produk sebanyak 91 (sembilan puluh satu) SKU dengan nilai transaksi produk sebesar Rp. 283.270.852,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), sebagaimana data penjualan milik Tergugat. Berdasarkan Pasal 5 angka 5.2 PKS 2022 target pencapaian pembelian produk Tergugat di pasaran dalam kurun waktu kerjasama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi target pencapaian tersebut. Padahal target penjualan yang dituangkan dalam Pasal 5 angka 5.2 PKS 2022 merupakan target yang disepakati oleh Penggugat dalam PKS 2022.

**96.** Bahwa apabila omset penjualan Penggugat yang mengalami penurunan dihubungkan dengan target pencapaian Penggugat dalam menjual produk milik Tergugat, maka sebenarnya yang menjadi penyebab

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 34



turunnya omset penjualan Penggugat bukanlah karena Tergugat menunjukan partner dealer baru melainkan karena Penggugat dalam melakukan penjualan produk milik Tergugat di wilayah kerjanya tidak pernah mencapai target penjualan, sehingga apabila Penggugat dapat memenuhi target penjualan produk Tergugat belum tentu omset penjualan Penggugat akan mengalami penurunan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

**97.** Bahwa perlu kembali kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dalam kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat terkait penjualan produk milik Tergugat secara fakta yang sebenarnya mengalami kerugian adalah Tergugat bukan Penggugat, kerugian tersebut dialami oleh Tergugat karena Penggugat tidak pernah mencapai target penjualan yang telah disepakati sebelumnya oleh Penggugat, sehingga untuk menghindari kerugian yang berkepanjangan Tergugat memutuskan untuk mengambil sikap menunjukan partner dealer baru di wilayah kerja yang sama dengan Penggugat. Dengan demikian, sikap Tergugat tersebut merupakan sikap yang diambil semata-mata untuk melindungi kepentingan bisnis Tergugat agar tidak terus mengalami kerugian.

**98.** Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5 huruf a yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama partner dealer No. 2022/PD/003 (PKS 2022) karena secara diam-diam telah menunjuk distributor baru di wilayah NTB adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena dalam PKS 2022 tidak terdapat satupun ketentuan yang melarang Tergugat untuk menunjuk distributor baru atau partner dealer baru, sehingga menjadi satu keanehan apa yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melanggar PKS 2022, *quad non* Tergugat melakukan pelanggaran terhadap PKS 2022, maka seharusnya Penggugat dapat menyebutkan pasal berapa dari PKS 2022 yang telah dilanggar oleh Tergugat. Selain itu, Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan adanya MoU antara Penggugat dengan Tergugat dalam pelaksanaan kerja sama Penggugat dengan Tergugat, padahal berdasarkan fakta tidak terdapat MoU sebelumnya yang mengatur mengenai kerja sama diantara keduanya.

**99.** Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5 huruf b yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak lagi menyediakan sales area sejak September 2020 untuk memasarkan produk Tergugat dan Tergugat tidak pernah menyediakan SPG sejak awal kerja sama sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan adalah dalil yang tidak

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar, tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena dalam pelaksanaan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam PKS 2022 tidak terdapat satupun ketentuan pasal yang mengharuskan bagi Tergugat untuk menyediakan sales area maupun SPG di wilayah kerja Penggugat yaitu NTB. Selain itu, dalil Penggugat juga tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan perjanjian dan pasal apa dalam perjanjian yang mengharuskan bagi Tergugat untuk menyediakan sales area atau SPG, sehingga dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang disusun hanya berdasarkan kepentingan pribadi Penggugat untuk menggugat Tergugat dan cenderung mengada-ada. Apabila benar terdapat ketentuan yang mengharuskan Tergugat untuk menyediakan sales area atau SPG di wilayah kerja Penggugat, maka seharusnya bukanlah hal yang sulit bagi Penggugat untuk menunjukan pasal dalam perjanjian apa yang dilanggar Tergugat. Berkaitan dengan penyediaan sales area maupun SPG di wilayah kerja Penggugat yaitu NTB, berdasarkan Pasal 9 huruf b merupakan kewajiban dari Penggugat untuk menyediakan *salesman executive* atau SPG dan bukan menjadi kewajiban Tergugat. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut secara hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

**100.** Bahwa selain itu, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dalam pelaksanaan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat meskipun tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menyediakan sales area dan SPG di wilayah kerja Penggugat, akan tetapi faktanya Tergugat pernah memberikan sales area dan SPG di wilayah kerja Penggugat tersebut dengan tujuan untuk membantu Penggugat dalam melakukan penjualan produk milik Tergugat. Namun dalam pelaksanaannya setelah Tergugat menyediakan sales area dan SPG di wilayah kerja Penggugat, penjualan produk Tergugat oleh Penggugat juga tidak dapat memenuhi target penjualan, sehingga kemudian Tergugat memutuskan untuk tidak lagi menyediakan sales area dan SPG di wilayah kerja Penggugat.

**101.** Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyampaikan telah mengajukan komplain ketiga kepada Tergugat mengenai keharusan bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi atas nilai barang/produk retur sebanyak 156 koli seharga Rp. 454.962.470.52,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma lima puluh dua rupiah) sebagai akibat tindakan Tergugat yang

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan partner dealer lain, dalil Pengugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan cenderung mengada-ada karena pada faktanya produk/barang sebanyak 156 koli yang berada pada Penggugat merupakan barang yang berdasarkan pemeriksaan oleh Tergugat tidak memenuhi klasifikasi barang/produk retur. Selain itu, dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menjelaskan apa hubungannya antara tindakan Tergugat yang menunjuk partner dealer baru dengan kerugian Penggugat atas barang/produk retur yang berada pada Penggugat. Apabila Penggugat mengalami kerugian atas sikap Tergugat yang menunjuk partner dealer baru, maka seharusnya kerugian tersebut lebih berkaitan dengan kesulitan Penggugat dalam melakukan penjualan produk milik Tergugat bukan berkaitan dengan barang/produk retur.

**102.** Bahwa menurut Pasal 8 PKS 2022, Tergugat hanya akan melakukan pengembalian (retur) terhadap produk dari Penggugat apabila:

- a. Kerusakan produk-produk yang terjadi selama masa pengiriman produk atau tidak sesuai dengan pemesanan;
- b. Kerusakan yang disebabkan oleh cacat produksi dari pabrik namun tidak termasuk produk yang sudah melewati tanggal kadaluarsa; dan
- c. Pengambilan produk akan terlayani setelah melalui proses administrasi internal Klien kami.

**103.** Bahwa pada tanggal 27 September 2022, Tergugat telah mengirimkan timnya yang bernama Nazih Fahmi Adiyatma untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang/produk yang akan diretur oleh Penggugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim Tergugat ternyata didapatkan fakta barang/produk yang akan diretur oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 PKS 2022, sehingga tim Tergugat memutuskan untuk menolak pengajuan retur oleh Penggugat. Tindakan Tergugat melalui timnya yang menolak pengajuan retur dilakukan karena pada saat pemeriksaan barang/produk yang akan diretur oleh Penggugat masih dalam keadaan terbungkus rapih dan tidak terlihat adanya kerusakan baik akibat pengiriman maupun cacat produksi dari pabrik, sehingga seharusnya barang/produk tersebut masih dapat dijual oleh Penggugat.

**104.** Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa pada saat tim perwakilan Tergugat mengetahui barang/produk yang akan diretur Penggugat masih dalam keadaan baik dan layak jual, tim Tergugat memiliki inisiatif untuk membantu menjual kepada pihak lain namun Penggugat pada saat itu

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 37



tidak ingin barang retur tersebut di jual kepada pihak lain, justru Penggugat mengambil sikap untuk tetap membiarkan barang/produk tersebut berada di tempatnya/gudang penyimpanannya.

**105.** Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas pengajuan retur yang dilakukan oleh Penggugat merupakan suatu alibi atau alasan yang dibuat oleh Penggugat agar tidak menjual barang/produk milik Tergugat. Padahal menurut ketentuan Pasal 9 huruf a PKS 2022 Penggugat diwajibkan untuk menjual barang/produk milik Tergugat di wilayah distribusi yang telah ditentukan oleh Tergugat, sehingga apabila benar Penggugat tidak ingin melakukan penjualan terhadap barang/produk milik Tergugat, maka secara hukum Penggugat yang telah melakukan pelanggaran terhadap Tergugat dan menimbulkan kerugian kepada Tergugat.

## DALIL PENGGUGAT MENGENAI KEHARUSAN BAGI TERGUGAT MENGGANTI BIAYA SEWA GUDANG ADALAH TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM

**106.** Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mau mengambil kembali barang/produk yang telah diretur sebanyak 156 koli oleh Penggugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 454.962.470,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima puluh dua rupiah) karena barang/produk retur tersebut harus disimpan di gudang Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena sebagaimana telah Tergugat sampaikan bahwa barang/produk yang akan diretur oleh Penggugat setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Tergugat ternyata didapatkan fakta barang/produk tersebut tidak memenuhi klasifikasi barang/produk retur. Pada saat pemeriksaan oleh Tergugat juga didapatkan fakta bahwa barang/produk sejumlah 156 koli yang awalnya dipesan oleh Penggugat masih dalam keadaan terbungkus rapih dan tidak terlihat adanya kerusakan baik akibat pengiriman maupun cacat produksi dari pabrik, sehingga berdasarkan pemeriksaan oleh Tergugat barang/produk tersebut sebenarnya masih dapat dijual oleh Penggugat. Akan tetapi, Penggugat tidak mau untuk menjual barang/produk tersebut.

**107.** Bahwa dalam pelaksanaan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan ketentuan retur telah diatur dalam PKS 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam Pasal 8 PKS 2022 menyatakan Tergugat hanya

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pengembalian (retur) terhadap produk dari Penggugat apabila:

- a. Kerusakan produk-produk yang terjadi selama masa pengiriman produk atau tidak sesuai dengan pemesanan;
- b. Kerusakan yang disebabkan oleh cacat produksi dari pabrik namun tidak termasuk produk yang sudah melewati tanggal kadaluarsa; dan
- c. Pengambilan produk akan terlayani setelah melalui proses administrasi internal Klien kami

**108.** Bahwa dengan demikian, karena barang/produk sejumlah 156 koli yang akan diretur oleh Penggugat setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan retur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 PKS 2022, maka secara hukum tidak terdapat kewajiban bagi Tergugat untuk tetap melaksanakan retur terhadap 156 koli barang/produk yang berada pada Penggugat.

**109.** Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 – 5 angka 8 – 9 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat harus membayar utang sewa gudang kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 718.840.703.42,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga koma empat puluh dua) sebagai akibat disimpannya barang/produk sejumlah 156 koli yang akan diretur oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan cenderung mengada-ada, karena perlu terlebih dahulu kami sampaikan berkaitan dengan sewa gudang secara hukum sebagaimana terdapat dalam PKS 2022 yang menjadi dasar kerja sama Penggugat dengan Tergugat, menyatakan terhadap gudang penyimpangan barang/produk yang telah dibeli oleh Penggugat bukanlah merupakan tanggung jawab dari Tergugat. Dalam PKS 2022 tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan Tergugat harus menanggung beban sewa gudang terhadap barang/produk yang telah dibeli oleh Penggugat. Selain itu juga, selama pelaksanaan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pembicaraan ataupun kesepakatan tidak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat yang mengharuskan Tergugat menanggung beban sewa gudang terhadap barang/produk yang telah dibeli oleh Penggugat, sehingga secara hukum Tergugat tidak dapat dituntut untuk membayar utang sewa gudang kepada Penggugat.

**110.** Bahwa dalam PKS 2022 telah diatur ketentuan mengenai lokasi atau tempat produk atau *warehouse* (gudang) yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan produk milik Tergugat, dimana gudang tersebut merupakan tempat yang ditentukan dan/atau ditetapkan oleh DEALER (Penggugat), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 angka 4.1 PKS 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 39



*“DELI (Tergugat) atau melalui suatu Jasa Layanan Transportasi dan Pengiriman Produk yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama Para Pihak (“Ekspedisi”) akan mengirimkan Produk ke lokasi atau tempat Produk atau warehouse (“Gudang”) yang ditentukan atau ditetapkan oleh DEALER (Penggugat).”*

**111.** Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, terkait dengan bagaimana proses kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat terkait penjualan produk milik Tergugat berlangsung yang sebelumnya juga telah Tergugat jelaskan pada bagian Pendahuluan. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, Tergugat merupakan distributor utama barang dagangan yang antara lain meliputi peralatan tulis kantor seperti pulpen, alat tulis kantor, kertas dan buku catatan. Tergugat pada tahun 2022 telah menunjuk Penggugat sebagai partner dealer yang kemudian dituangkan dalam PKS 2022, dalam penunjukan tersebut Penggugat akan membeli sejumlah barang/produk kepada Tergugat yang kemudian barang tersebut nantinya akan dijual oleh Penggugat di wilayah kerjanya.

**112.** Bahwa ketentuan Pasal 2 PKS 2022 mengatur jangka waktu PKS 2022 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, PKS 2022 antara Penggugat dengan Tergugat akan dianggap berakhir setelah *Partner Dealer* (Penggugat) selesai melaksanakan setiap dan semua pemasaran produk dan Tergugat telah menerima setiap dan semua pembayaran dan pelunasan pembelian produk sesuai dengan kuantitas yang tercantum dalam PKS 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan barang/produk yang telah dibeli oleh Penggugat dengan jumlah 156 koli dari Tergugat secara hukum merupakan barang/produk milik Penggugat, dimana terhadap barang/produk tersebut Penggugat memiliki kewajiban untuk memasarkan barang/produk atau menjual kembali barang/produk tersebut di pasaran yang selanjutnya terhadap keuntungan dari pemasaran atau penjualan barang/produk tersebut sepenuhnya merupakan milik dari Penggugat bukan milik dari Tergugat.

**113.** Bahwa barang/produk sejumlah 156 koli merupakan barang/produk yang sebelumnya telah dipesan oleh Penggugat, sehingga barang/produk tersebut merupakan tanggungan dari Penggugat dan bukan lagi tanggungan dari Tergugat. Oleh karena itu, apabila barang/produk tersebut harus disimpan atau ditaruh terlebih dahulu di suatu tempat setelah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat, maka terhadap hal tersebut Penggugat memiliki kebebasan untuk menyimpan atau

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 40



menaruh barang/produk tersebut dimana saja apakah di gudang milik Penggugat atau di tempat lain.

**114.** Bahwa dengan demikian, dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang seharusnya menanggung beban penyimpanan barang/produk yang telah dibelinya, maka sudah semestinya tempat atau gudang penyimpanan barang/produk tersebut bukan lagi menjadi tanggungan Tergugat apalagi dalam PKS 2022 telah diatur kewajiban bagi Penggugat untuk memiliki tempat penyimpanan yang ditentukan sendiri oleh Penggugat.

**115.** Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dalil Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas biaya sewa gudang merupakan dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

## PENGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA TERGUGAT TERKAIT DENGAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PENGUGAT KEPADA TERGUGAT

**116.** Bahwa dalam pelaksanaan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat justru Penggugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat yaitu salah satunya terkait dengan kekurangan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 105.514.108,- (seratus lima juta lima ratus empat belas ribu seratus delapan rupiah) dari total seluruh nilai yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 283.270.852,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam dalil halaman 4 angka 6 huruf c.

**117.** Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 6 huruf c merupakan dalil yang menguatkan fakta bahwa dalam pelaksanaan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat bukan Penggugat yang mengalami kerugian melainkan Tergugatlah yang mengalami kerugian. Kekurangan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 105.514.108,- (seratus lima juta lima ratus empat belas ribu seratus delapan rupiah) seharusnya telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam kurun waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Delivery Order (DO) atau invoice dikeluarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 6.1 PKS 2022. Tindakan Penggugat yang belum

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan dalam PKS 2022 yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana seharusnya PKS yang telah disepakati tersebut ditaati dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat.

**118.** Bahwa dengan demikian, dikarenakan dalam perkara *a quo* Tergugatlah yang telah mengalami kerugian akibat kekurangan pembayaran oleh Penggugat yang mana hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Gugatannya, maka seharusnya yang dihukum untuk memberikan ganti rugi adalah Penggugat kepada Tergugat.

## DALIL KERUGIAN IMMATERIL PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM

**119.** Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat harus memberikan ganti kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian waktu, tenaga dan pikiran serta biaya lainnya adalah dalil yang tidak berdasar karena Penggugat tidak menjelaskan dengan terperinci dan jelas mengenai waktu, tenaga dan pikiran seperti apa yang telah dirugikan dari tindakan Tergugat kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat berhak menuntut ganti kerugian immateril kepada Tergugat. Dalam perkara *a quo* sebenarnya Tergugat yang telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril, adapun kerugian materil berikaitan dengan kekurangan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 105.514.108,- (seratus lima juta lima ratus empat belas ribu seratus delapan rupiah), sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya, sedangkan kerugian immateril karena Tergugat harus meladeni Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Mataram yang secara hukum tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

**120.** Bahwa selain itu juga, dalam gugatannya Penggugat tidak jelas menguraikan dasar ganti kerugian, apakah kerugian yang timbul terjadi karena wanprestasi atau apakah kerugian yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum. Apabila Penggugat mendasarkan kerugian yang dideritanya dengan alasan wanprestasi, maka dasar perjanjian mana yang menunjukkan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat. Begitu pula apabila kerugian yang diderita Penggugat berasal dari

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 42



adanya satu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPer, maka perbuatan Tergugat seperti apa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPer, dikarenakan dalam Gugatannya Penggugat tidak pernah membahas sedikit pun mengenai adanya perbuatan melanggar hukum dan uraian mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, maka tentunya tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak dapat begitu saja didasarkan kepada suatu bentuk perbuatan melawan hukum.

**121.** Bahwa ganti rugi secara hukum dapat diajukan karena dua sebab, yaitu ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPer dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPer. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum (PMH) timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil Penggugat mengenai ganti kerugian merupakan dalil yang tidak jelas sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALIL PENGGUGAT MENGENAI SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM

**122.** Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 angka 13 yang pada pokoknya meminta agar diletakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri adalah dalil yang tidak benar, tidak jelas dan tidak berdasar karena secara hukum sita jaminan dapat dilakukan apabila salah satu pihak memiliki itikad tidak baik, dalam perkara *a quo* Tergugat tidaklah memiliki itikad tidak baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan Penggugat, hal tersebut juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 6 angka 13 yang menyatakan "niat baik Tergugat". Pengakuan Penggugat tersebut tidak dapat di pandang sebagai kesalahan tulis semata karena dalam pemeriksaan persidangan, Penggugat tidak pernah

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 43





melakukan perbaikan terhadap Gugatannya tersebut, sehingga hal tersebut haruslah dianggap sebagai suatu bentuk pengakuan.

**123.** Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, halaman 885, menyatakan Gugatan Provisi disusun dengan mengikuti formulasi uraian dalil gugatan pokok yang di dalamnya berisi tuntutan agar hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan yang dapat menjamin kepentingan pihak penggugat atau kepentingan kedua belah pihak sebelum pokok perkara diperiksa. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar tuntutan provisi memenuhi syarat formil, yaitu:

- a. Tuntutan provisi memuat dasar tuntutan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Menguraikan dengan jelas tindakan sementara yang harus diputuskan oleh hakim;
- c. Tuntutan dan permintaan tersebut tidak boleh menyangkut pokok perkara.

**124.** Bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul “Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan”, penerbit Kencana, halaman 483, menyatakan praktik peradilan sampai saat ini memperbolehkan adanya tuntutan provisi dalam segala keadaan sepanjang kepentingan pihak-pihak memerlukannya.

**125.** Bahwa apabila pendapat M. Yahya Harahap dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. di atas dikaitkan dengan tuntutan sita jaminan Penggugat, maka secara hukum tuntutan Penggugat tersebut seharusnya di tolak atau di kesampingkan karena Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sita jaminan, apalagi dalam perkara *a quo* Tergugat merupakan pihak yang memiliki itikad baik, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya.

**126.** Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tuntutan sita jaminan oleh Penggugat haruslah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

#### D. GUGATAN REKONVENSİ

- 1.** Bahwa bersama-sama dengan diajukannya Jawaban ini, berdasarkan hak yang diberikan dalam Pasal 132a ayat (1) HIR, Tergugat dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Mtr, sehingga untuk selanjutnya Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi (PR/TK) dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (TR/PK).

2. Bahwa PR/TK dengan ini memohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Jawaban di atas secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini.

3. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PR/TK pada pokoknya berkaitan dengan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TR/PK sebagai akibat tindakan TR/PK yang mengajukan Gugatan Sewa Gudang kepada PR/TK serta kekurangan pembayaran produk oleh TR/PK kepada PR/TK.

4. Bahwa PMH menurut Pasal 1365 KUHPer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk selengkapnya Pasal 1365 KUHPer berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, PMH mengandung unsur: a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; c. Adanya kesalahan dari pelaku; d. Ada kerugian bagi korban; e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Penjabaran dari tiap-tiap unsur tersebut sebagai berikut:

a. Ada suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah ada perbuatan aktif dari pelaku yaitu melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam artian aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (dalam artian pasif) namun hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Perbuatan tertentu atau perbuatan tidak melakukan sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihaknya.

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 telah terjadi perluasan makna tentang perbuatan melawan hukum. Yang mencakup salah satunya perbuatan sebagai berikut: 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan hidup dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 45

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Adanya kesalahan dari pelaku. Tanggung jawab perdata dalam terminologi perbuatan melawan hukum berasal dari prinsip atas dasar kesalahan yang dilekatkan pada suatu perbuatan sebagai suatu kesalahan apabila terdapat pelaku yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut. Kesalahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan baik itu karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga tanggungjawab akan kesalahan tersebut tidak hanya secara moral (*moral liability*) keharusan untuk menunjukkan benar-benar terdapatnya unsur kesalahan dalam aktivitas tersebut

d. Ada kerugian bagi korban. Adanya kerugian yang dialami korban (Penggugat) menjadi salah satu unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Berbeda dengan kerugian dalam waprestasi hanya mengenal kerugian materiil, kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Pasal 1371 dan 1372 KUH Perdata tersirat memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi immaterial dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Immateriil sering diartikan kerugian yang tidak berwujud sehingga sulit untuk menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian immateriil. Bentuk kerugian immaterial dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut gantirugi immateriil tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan.

e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam menilai hubungan sebab akibat, ada 2 (dua) teori yaitu: teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira (*proxime cause*). Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanya merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but*

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 46



for” atau “*sine qua non*”. Sedangkan konsep hubungan sebab akibat kira-kira (*proxime cause*) merupakan penyebab langsung berasal dari hukum perdata, khususnya dalam hukum asuransi.

6. Bahwa dalam menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi kriteria PMH sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPer, maka perbuatan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPer serta perbuatan tersebut harus memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang dialami oleh orang lain. Dalam Gugatan Rekonvensi ini tindakan yang dilakukan oleh TR/PK telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPer dan memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang dialami oleh PR/TK dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa tindakan TR/PK yang mengajukan Gugatan Sewa Gudang di Pengadilan Negeri Mataram terhadap PR/TK telah menimbulkan kerugian bagi PR/TK dikarenakan PR/TK harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menjalani proses pemeriksaan atas Gugatan Sewa Gudang tersebut, padahal Objek Sengketa berupa gudang yang beralamat di Jl. Jayengrana Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana tertuang dalam Gugatan Sewa Gudang merupakan gudang yang seharusnya menjadi tanggungan TR/PK dalam pelaksanaan kerjasama antara PR/TK dengan TR/PK, sebagaimana yang telah PR/TK sampaikan pada bagian pendahuluan, eksepsi, dan pokok perkara di atas.

b. Bahwa perlu kembali kami sampaikan secara singkat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* terkait dengan alasan diajukannya Gugatan Rekonvensi, berdasarkan Pasal 4 angka 4.1 PKS 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PR/TK dengan TR/PK sebagai dasar kerjasama PR/TK dengan TR/PK, menjelaskan tempat penyimpanan atau *warehouse* (gudang) yang akan digunakan untuk menyimpan produk milik PR/TK yang telah dibeli oleh TR/PK merupakan gudang yang ditentukan sendiri oleh DEALER (TR/PK) tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari PR/TK, sehingga gudang yang dimaksud oleh TR/PK dalam Gugatan Konvensinya merupakan urusan atau tanggungjawab dari TR/PK bukan menjadi urusan atau tanggungjawab dari PR/TK.

c. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara PR/TK dengan TR/PK, PR/TK merupakan pihak yang bertindak selaku distributor utama untuk memasarkan, menjual, dan/atau

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 47



menyalurkan produk milik PR/TK kepada Partner Dealer, sedangkan TR/PK merupakan Partner Dealer yang telah ditunjuk oleh PR/TK untuk memasarkan, menjual, dan/atau menyalurkan produk yang telah dibeli dari PR/TK kepada konsumen di wilayah kerja TR/PK yang dalam hal ini wilayah kerjanya meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan kerjasama antara PR/TK dengan TR/PK, produk yang telah dibeli oleh TR/PK dari PR/TK sepenuhnya merupakan produk milik TR/PK dan bukan lagi merupakan produk milik PR/TK. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kerjasama antara PR/TK dengan TR/PK diwajibkan bagi TR/PK untuk terlebih dahulu memiliki gudang penyimpanan yang letak dan lokasinya sepenuhnya merupakan urusan TR/PK. Dalam pelaksanaan kerjasama antara PR/TK dengan TR/PK telah ditentukan terlebih dahulu oleh TR/PK bahwa letak dan lokasi gudang untuk menyimpan produk yang telah dibeli oleh TR/PK di alamat Jl. Jayengrana Cakranegara, Kota Mataram, letak dan lokasi gudang tersebut kemudian juga telah dituangkan oleh TR/PK dalam PKS 2022. Apabila produk yang telah dibeli oleh TR/PK ingin ditempatkan pada lokasi lain selain lokasi gudang yang telah ditentukan dalam PKS 2022, maka hal tersebut juga merupakan urusan dari TR/PK bukan urusan PR/TK karena produk yang telah dibeli tersebut sepenuhnya milik TR/PK.

**d.** Bahwa dalam hal produk yang telah dibeli oleh TR/PK mengalami kerusakan akibat pengiriman dan/atau cacat produksi dari pabrik, maka produk tersebut akan diambil kembali (retur) oleh PR/TK yang selanjutnya terhadap produk tersebut akan diganti dengan produk baru atau biaya pembelian yang telah dikeluarkan oleh TR/PK untuk produk tersebut akan dikembalikan sejumlah barang yang akan diretur. Sebelum produk akan diretur oleh PR/TK terlebih dahulu terhadap produk tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh tim PR/TK, apabila produk tersebut memenuhi klasifikasi retur barulah proses retur dapat dilakukan, sedangkan apabila produk tersebut tidak memenuhi klasifikasi retur tentunya proses retur tidak dapat dilakukan, sehingga penentuan suatu barang dapat dinyatakan memenuhi klasifikasi retur atau tidak tergantung pada hasil pemeriksaan tim PR/TK, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 PKS 2022.

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 48





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa perlu kembali kami sampaikan, TR/PK pada saat ini memiliki kekurangan pembayaran kepada PR/TK sebesar Rp. Rp.105.514.108,- (Seratus Lima Juta Lima ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah) atas produk yang telah dibeli oleh TR/PK. Kekurangan pembayaran tersebut sampai dengan saat ini belum juga dibayarkan oleh TR/PK kepada PR/TK padahal berdasarkan Pasal 6 angka 6.1 PKS 2022 TR/PK harus telah membayarkan seluruh pembayaran PR/TK dalam kurun waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal DO atau invoice dikeluarkan oleh PR/TK. Hal tersebut juga telah diakui secara tegas oleh TR/PK dalam Gugatan Konvensinya dengan menyebutkan TR/PK memiliki hutang kepada PR/TK sebesar Rp. Rp.105.514.108,- (Seratus Lima Juta Lima ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah), sehingga dengan adanya pengakuan tersebut, maka kekurangan pembayaran oleh TR/PK kepada PR/TK merupakan suatu bukti yang kuat dan sempurna untuk melegitimasi kekurangan pembayaran tersebut.

f. Bahwa apabila uraian singkat mengenai alasan diajukannya Gugatan Rekonvensi dihubungkan dengan unsur pertama pada Pasal 1365 KUHPer yaitu “adanya suatu perbuatan”, maka perbuatan TR/PK yang mengajukan Gugatan Sewa Gudang kepada PR/TK dalam Gugatan Konvensi dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum, padahal seperti telah kami sampaikan sebelumnya sewa gudang yang dimaksud dalam Gugatan Konvensi bukan merupakan tanggungjawab PR/TK. Begitu juga dengan kekurangan pembayaran TR/PK kepada PR/TK juga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang seharusnya telah diselesaikan oleh TR/PK.

g. Bahwa unsur kedua pada Pasal 1365 KUHPer yaitu “Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum” apabila perbuatan TR/PK dihubungkan dengan unsur tersebut, maka perbuatan TR/PK yang mengajukan Gugatan Sewa Gudang tanpa dasar yang jelas dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum karena dari perbuatan tersebut telah merugikan nama baik PR/TK, dimana terhadap seseorang yang menimbulkan kerugian atas nama baik orang lain haruslah dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum. Begitu juga dengan kekurangan pembayaran TR/PK kepada PR/TK juga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 49



karena pembayaran tersebut seharusnya telah diselesaikan oleh TR/PK.

**h.** Bahwa unsur ketiga dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu “Adanya kesalahan dari pelaku” apabila perbuatan TR/PK dihubungkan dengan unsur tersebut, maka perbuatan TR/PK yang mengajukan Gugatan Sewa Gudang tanpa dasar yang jelas dapat dipandang sebagai suatu kesalahan dari TR/PK karena seharusnya sewa gudang merupakan tanggung jawab TR/PK. Begitu juga dengan kekurangan pembayaran TR/PK kepada PR/TK juga dapat dipandang sebagai suatu kesalahan karena pembayaran tersebut seharusnya telah diselesaikan oleh TR/PK.

**i.** Bahwa unsur keempat dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu “Ada kerugian bagi korban” apabila perbuatan TR/PK dihubungkan dengan unsur tersebut, maka perbuatan TR/PK yang mengajukan Gugatan Sewa Gudang terhadap PR/TK tanpa dasar yang jelas telah menimbulkan kerugian bagi PR/TK berupa kerugian materil dan imateril karena PR/TK harus mengikuti proses hukum terhadap gugatan tersebut yang membutuhkan biaya tidak sedikit padahal secara jelas gugatan tersebut tidak dapat diajukan kepada PR/TK sebagai pihak yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap sewa gudang, adapun yang memiliki tanggung jawab atas sewa gudang adalah TR/PK sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh PR/TK. Begitu juga dengan kekurangan pembayaran TR/PK kepada PR/TK juga telah menimbulkan kerugian kepada PR/TK karena pembayaran tersebut seharusnya telah diselesaikan oleh TR/PK. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PR/TK akibat Gugatan Sewa Gudang yang diajukan TR/PK dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

**a).** Kerugian Materil terkait dengan keharusan bagi PR/TK yang berdomisili di Jakarta untuk mengikuti proses hukum Gugatan Sewa Gudang di Pengadilan Negeri Mataram, dimana untuk mengikuti proses hukum tersebut PR/TK harus mengeluarkan biaya operasional yang terdiri dari tiket pesawat, biaya penginapan serta akomodasi bagi PR/TK yang paling tidak setiap kali sidang untuk mengikuti proses hukum tersebut sampai dengan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini di ajukan PR/TK harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 181.599.037,- (seratus

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah).

**b).** Kerugian Materil untuk membayar biaya jasa pengacara atau kuasa hukum, biaya perjalanan kuasa hukum serta akomodasi dalam menghadapi proses hukum Gugatan Sewa Gudang di Pengadilan Negeri Mataram PR/TK harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

**c).** Kerugian Materil terkait dengan kekurangan pembayaran TR/PK kepada PR/TK sebesar Rp. Rp.105.514.108,- (Seratus Lima Juta Lima ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah) atas pembelian produk milik PR/TK oleh TR/PK; dan

**d).** Kerugian Imateril terkait dengan nama baik PR/TK selaku perusahaan multinasional yang dirugikan akibat Gugatan Sewa Gudang yang diajukan oleh TR/PK padahal sewa gudang bukan merupakan tanggung jawab dari PR/TK, dimana kerugian imateril tersebut meliputi namun tidak terbatas pada nama baik perusahaan, rasa takut akan hilangnya kepercayaan dari customer, atau rasa lelah akibat pikiran dan tenaga yang dikeluarkan untuk menghadapi gugatan TR/PK, adapun kerugian Imateril tersebut apabila diubah kedalam bentuk rupiah, maka kerugian Imateril PR/TK adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

**j.** Bahwa unsur kelima dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu "Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian" apabila perbuatan TR/PK dihubungkan dengan unsur tersebut, maka perbuatan TR/PK yang mengajukan gugatan sewa gudang terhadap PR/TK tanpa dasar yang jelas padahal itu merupakan tanggung jawab TR/PK serta kekurangan pembayaran TR/PK kepada PR/TK merupakan suatu perbuatan yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang dialami oleh PR/TK karena apabila tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh TR/PK tersebut maka tentunya tidak akan timbul kerugian bagi PR/TK.

**7.** Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh TR/PK telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPer. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831 K/Pdt/1996, tertanggal 7 Juli 1996

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dimana unsur tersebut yaitu:

- a. Adanya perbuatan (melawan hukum/*onrechtmatig*);
- b. Adanya kerugian (*schadel*);
- c. Adanya kesalahan dan kelalaian; dan
- d. Tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat/kausal (*causaleitverband*).

8. Bahwa ganti rugi secara hukum dapat diajukan karena dua sebab, yaitu ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPer dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPer. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum (PMH) timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Berdasarkan penjelasan tersebut, dikarenakan perbuatan TR/PK termasuk ke dalam bentuk PMH maka secara hukum TR/PK harus memberikan ganti kerugian kepada PR/TK, adapun ganti kerugian tersebut telah PR/TK jelaskan di atas.

9. Bahwa perlu kembali kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* PR/TK pada tanggal 30 Desember 2022 telah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Wanprestasi terhadap TR/PK di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah diterima dan diregister pada Tanggal 2 Januari 2023 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Gugatan Wanprestasi tersebut, diajukan atas dasar tindakan TR/PK sebagai berikut:

- a. TR/PK telah melakukan Wanprestasi karena tidak menyelesaikan pembayaran terhadap nilai transaksi produk;
- b. TR/PK telah melakukan Wanprestasi karena tidak melakukan penjualan terhadap produk PR/TK; dan
- c. TR/PK telah mengakui Wanprestasinya, sebagaimana dituangkan dalam surat TR/PK kepada PR/TK.

10. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Juru Sita Pengganti atas nama Toharudin, S.H., dengan Nomor Induk Pegawai 198204 200912 1 002, telah mengirimkan Relaas Panggilan Sidang kepada TR/PK yang diterima oleh Ni Ayu Kartika Dewi dan telah dicap dengan cap CV Master (Penggugat). Relaas

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 52



Panggilan Sidang tersebut dikirimkan untuk agenda sidang pertama pada hari Selasa, 31 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB.

**11.** Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, telah diadakan sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa kelengkapan berkas dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/Pn.Jkt Utr. Dalam sidang tersebut TR/PK yang bertindak selaku Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga sidang tersebut ditunda sampai tanggal 7 Maret 2023.

**12.** Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 telah dilaksanakan sidang lanjutan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/Pn.Jkt Utr namun pada saat sidang lanjutan tersebut TR/PK tetap tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, sehingga sidang tersebut ditunda kembali.

**13.** Bahwa tindakan TR/PK yang tidak hadir pada saat sidang pertama dan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk itikad tidak baik dari TR/PK kepada PR/TK dan khususnya lembaga Peradilan. Hal tersebut, semakin terlihat ketika TR/PK justru mendaftarkan Gugatan Sewa Gudang kepada Pengadilan Negeri Mataram, *quad non* gugatan tersebut benar seharusnya TR/PK dapat mengajukan Gugatan Rekonsvansi dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/Pn.Jkt Utr bukan mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negeri Mataram dengan dasar yang tidak jelas. Terlebih lagi dalam pelaksanaan kerjasama antara PR/TK dengan TR/PK Pengadilan Negeri Mataram bukanlah merupakan lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara PR/TK dengan TR/PK, sebagaimana dijelaskan dalam PKS 2022.

**14.** Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa perbuatan TR/PK yang mengajukan Gugatan Sewa Gudang dan kekurangan pembayaran merupakan suatu bentuk PMH yang telah menimbulkan kerugian bagi PR/TK, dimana terhadap kerugian tersebut TR/PK diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada PR/TK. Terlebih lagi dalam penyelesaian permasalahan antara PR/TK dengan TR/PK terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh TR/PK dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram padahal sebelumnya PR/TK telah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan TR/PK telah melakukan PMH, sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Rekonsvansi ini.

#### E. PETITUM

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 53





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam Konvensi selaku Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Sewa Gudang;
4. Menyatakan Gugatan Sewa Gudang yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil karena kurang pihak;
5. Menyatakan Gugatan Sewa Gudang yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil karena Gugatan Sewa Gudang tersebut kabur/tidak jelas (*obscure libel*); dan
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Sewa Gudang yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kewajiban atas biaya sewa gudang;
4. Menyatakan gudang yang beralamat di Jl. Jayengrana Cakranegara, Kota Mataram, merupakan tanggung jawab dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib untuk membayar sisa hutang/kekurangan pembayaran sebesar Rp. Rp.105.514.108,- (Seratus Lima Juta Lima ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; dan
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 54

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan Gugatan Sewa Gudang tanpa dasar yang jelas dan kekurangan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 2.181.599.037,- (dua miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah) sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib untuk membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. Rp.105.514.108,- (Seratus Lima Juta Lima ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan ganti kerugian imateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam memberikan ganti kerugian materil dan/atau imateril;
8. Menyatakan putusan atas Gugatan Rekonvensi dapat dilaksanakan serta merta walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 6 April 2023 dimana atas replik penggugat tersebut tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalili gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 22 (dua puluh dua) bukti surat sebagai berikut :

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotocopy Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. yang diebri tanda dengan Bukti P – 1 ;  
MASTER yang dibuat oleh Notaris dan PPAT HENI HAPSARI SH. tertanggal 28 Januari 2015 No. 32.
2. Foto Kopy KTP Kian Tanadi NIK No. 5271032510610001, yang diebri tanda dengan Bukti P – 2;
3. Foto Copy KTP ARIANI NIK No. 5271034611720002, yang diebri tanda dengan Bukti P – 3;
4. fotocopy Surat Komplin Tertanggal 7 September 2022 No. 01 / MST. DELI / IX / 2022. yang ditujukan kepada Direktur PT. DELI GRUP INDONESIA Bapak PETER HALIM. yang diebri tanda dengan Bukti P – 4;
5. fotocopy Whatsapp. dari PT. DELI GRUP INDONESIA ,Tertanggal 3 Desember 2022 ditujukan kepada CV. MASTER. yang diebri tanda dengan Bukti P – 5;
6. fotocopy Surat Komplin Tertanggal 5 Oktober 2022 No. 02 / MST. DELI / X / 2022. yang ditujukan kepada Direktur PT. DELI GRUP INDONESIA Bapak PETER HALIM. yang diebri tanda dengan Bukti P – 6;
7. Foto Identitas NAZIH FAHMI A. karyawan PT. DELI GRUP INDONESIA yang telah melakukan pengecekan dan menyimpan barang pada gudang CV. MASTER ( Penggugat ). yang diebri tanda dengan Bukti P – 7;
8. fotocopy Surat Komplin / Peringatan Terakhir, Tertanggal 25 November 2022 No. 03 / MST. DELI / XI / 2022. yang ditujukan kepada Direktur PT. DELI GRUP INDONESIA Bapak PETER HALIM. yang diebri tanda dengan Bukti P – 8;
9. fotocopy Surat Perhitungan Hutang & Piutang atas barang – barang DELI Tertanggal 2 Desember 2022 No. 04 / MST. DELI / XII / 2022. yang ditujukan kepada Direktur PT. DELI GRUP INDONESIA Bapak PETER HALIM. yang diebri tanda dengan Bukti P – 19;
10. fotocopy Somasi dan Undangan No. 008 / SLC / SMS / XI / 2022 dari PT. DELI GRUP INDONESIA yang ditujukan kepada CV. MASTER Jalan Candrakirana, No. 6, Cakranegara, Lombok NTB melalui kuasa hukumnya SAHWAHITA Legal Consultan. yang diebri tanda dengan Bukti P – 10;
11. fotocopy Somasi kedua No. 009 / SLC / SMS / XI / 2022 yang ditujukan kepada CV. MASTER Jalan Candrakirana No. 6. Lombok NTB, melalui kuasa hukumnya SAHWAHITA Legal Consultan. yang diebri tanda dengan Bukti P – 11;
12. fotocopy Jawaban Somasi pertama maupun Somasi kedua, kepada PT. DELI GRUP INDONESIA Tertanggal 12

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 No. 78 / ADV. MT / JBS / 2022 dari Kuasa Hukum CV. MASTER. Kantor Advokat & Pengacara MUCHTAR MOH. SALEH SH. & Rekan. Jalan Surabaya No. 12. BTN Taman Baru, Kota Mataram yang diebri tanda dengan Bukti P – 12;  
13. fotocopy Surat dari PT. DELI GRUP INDONESIA melalui kuasa hukumnya SAHWAHITA legal Consultan No. 005 / SLC – SPP / XI / 2021 Tertanggal 26 Desember 2022 adalah Tanggapan atas Jawaban Somasi dalam surat No. 78 / ADV. MT / JBS / 2022 dan No. 78 / ADV. MT / JBS / 2022 dari PT. DELI GRUP INDONESIA kepada Kantor Advokat & Pengacara MUCHTAR MOH. SALEH Jalan Surabaya No. 12, Taman Baru, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat ( Kuasa Hukum CV. MASTER ). yang diebri tanda dengan Bukti P – 13;  
14. fotocopy Email dari PT. DELI GRUP INDONESIA Tertanggal 7 / 12 / 2022 Jam 18. 57 yang ditujukan kepada CV. MASTER ( Penggugat ) yang diebri tanda dengan Bukti P – 14;  
15. fotocopy Email untuk cs@deliindonesia. com. dari MASTER LOMBOK, masterlombok. cv@gmail. yang diebri tanda dengan Bukti P – 15;  
16. fotocopy Surat dari CV. MASTER melalui kuasa hukumnya No. 79 / ADV. MT / TJP / 2022 Tanggal 22 Desember 2022 yang ditujukan kepada PT. DELI GRUP INDONESIA yang diebri tanda dengan Bukti P – 16;  
17. fotocopy Surat Kuasa Khusus No. 004 / SKK. SMS / DGI / XI / 2022 Tanggal 1 Oktober 2022 dari PT. DELI GRUP INDONESIA ( PETER HALIM LIM ) kepada BAGAS SATRIA INDRANA SH. pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SAHWAHITA LEGAL CONSULTAN. yang diebri tanda dengan Bukti P – 17;  
18. fotocopy Surat dari CV. MASTER Tanggal 2 Desember 2022 No. 04 / MST – DELI / XII / 2022 yang ditujukan kepada Direktur PT. DELI GRUP INDONESIA Bapak PETER HALIM LIM yang diebri tanda dengan Bukti P – 18;  
19. fotocopy Surat Jalan No. 22 / 09 / 2701 dari Kepala Gudang sebanyak 94 Koli titipan barang retur Deli Rp. 316. 978. 949. 98,- yang menerima kepala gudang CV. MASTER pak MADE mengetahui DIAN dan CV. MASTER yang diebri tanda dengan Bukti P – 19;  
20. fotocopy Surat Jalan No. 22 / 10 / 3102 dari Kepala Gudang sebanyak 62 Koli titipan barang retur Deli Rp. 137. 983. 520. 54,- yang menerima kepala gudang CV. MASTER pak MADE

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui DIAN dan CV. MASTER yang diebri tanda dengan Bukti P – 20;

21. Foto Barang sebanyak 94 Koli yang dimasukkan oleh NAZIH FAHRI A. karyawan PT. DELI GRUP INDONESIA kedalam gudang CV. MASTER. yang diebri tanda dengan Bukti P – 21;

22. Foto Barang sebanyak 62 Koli yang dimasukkan oleh NAZIH FAHRI A. karyawan PT. DELI GRUP INDONESIA, kedalam gudang CV. MASTER. yang diebri tanda dengan Bukti P – 22

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah di beri materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d. P-7, P-11, P-14, P-5, P-19, P-20 dan P-23 fotocopy dari fotocopy, bukti tersebut sebagai bukti permulaan bukti mana akan dipertimbangkan apabila bersesuaian dengan bukti yang lain dan berkaitan dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. saksi MADE SUMERTA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - bahwa saksi sebagai kepala gudang tempat barang yang diretur oleh Cv Master ke PT Deli;
  - bahwa setahu saksi barang yang diretur sebanyak 156 koli, dengan rincian pada saat kedatangan Nazih Fahmi perwakilan PT. Deli yang pertama kali mengecek, jumlah barang yang dicek sebanyak 94 koli. Dan kedatangan perwakilan PT. Deli yang kedua kali, jumlah barang yang dicek sebanyak 62 koli;
  - bahwa saksi hanya penjaga gudang;
  - bahwa barang yang ada di gudang bukan hanya barang PT. Deli, tetapi ada juga terdapat barang-barang dari PT lain;
  - bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah antara CV Master dan PT Deli;
2. Saksi KARINA YUNITA SARI ASIA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - bahwa hubungan antara CV Master dan PT. Deli didasari oleh perjanjian, dan CV Master ditunjuk sebagai distributor untuk wilayah NTB oleh PT Deli;
  - bahwa PT. Deli menunjuk distributor lain tanpa sepengetahuan CV Master untuk wilayah NTB, kemudian CV Master keberatan dan menyurati PT Deli;
  - bahwa beberapa kali CV Master mengirim surat ke PT Deli mengenai keberatan tersebut namun tidak di tanggap oleh PT Deli,

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Cv Master mengembalikan kembali barang barang (meretur) PT Deli dan meminta PT Deli mengambil kembali barang-barangnya tersebut;

- bahwa atas sikap CV Master tersebut PT Deli telah mengirim utusannya an Nazih Fahmi untuk menghitung barang-barangnya yang di retur yang ada di Cv Master;

- bahwa saksi bersama dengan Nazih Fahmi menghitung barang-barang yang di retur tersebut sebanyak dua kali, perwakilan PT. Deli yang pertama kali mengecek, jumlah barang yang dicek sebanyak 94 koli. Dan kedatangan perwakilan PT. Deli yang kedua kali, jumlah barang yang dicek sebanyak 62 koli sehingga total barang yang mau di retur sejumlah 156 koli;

- bahwa saudara Nazih Fahmi datang untuk mengecek barang dimana yang dicek adalah kuantiti barang dan jenis barang dari tanggal 26 September 2022 sampai 30 September 2022. Nazih Fahmi melakukan pengecekan tidak secara menyeluruh (tidak sampai selesai) dan masih terdapat sisa barang yang harus dicek;

- bahwa CV Master kembali mengajukan complain atas tidak selesainya pengecekan barang oleh PT. Deli, kemudian Nazih Fahmi sebagai perwakilan PT. Deli datang lagi ke CV Master pada tanggal 31 Oktober 2022 sampai 3 November 2022 untuk melakukan pengecekan;
- bahwa barang-barang tersebut masih tersimpan didalam gudang;;
- Bahwa sampai dengan saat ini barang tersebut tidak kunjung diambil, karena tidak diambilnya barang yang ingin diretur oleh CV Master kepada PT. Deli, maka CV Master mengenakan biaya sewa untuk itu;

- bahwa pada saat CV Master mengetahui PT. Deli menunjuk distributor lain, CV Master merasa keberatan dan memutuskan hubungan dengan PT. Deli.;

- bahwa total yang dicek dan diterima oleh perwakilan PT. Deli sebesar Rp. 454.962.470,52,- dan yang tidak diterima kurang lebih sekitar Rp.150 juta;

- bahwa PT. Deli dikenakan biaya sewa sebesar 0,5 dari total retur per hari atas barangnya yang ada digudang. Terhitung dari tanggal 26 September 2022 sejak barang tersebut berada di gudang CV Master;

- bahwa permasalahan antara CV Master dengan PT. Deli karena adanya penunjukan distributor baru, CV Master membatalkan kerjasama kemudian CV Master mau mengembalikan barang kepada PT. Deli;

**Atas keterangan para saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;**

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalili jawabannya tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 34(tiga puluh empat) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Deli Group Indonesia Nomor 02, yang dibuat oleh Notaris Dita Okta Sesia, S.H., M.Kn, di Kabupaten Karawang, tertanggal 2 Agustus 2017, yang diberi tanda dengan TK/PR-1;
2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17, yang dibuat oleh Notaris Dita Okta Sesia, S.H., M.Kn, di Kabupaten Karawang, tertanggal 9 Maret 2018. yang diberi tanda dengan TK/PR-2;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 103, yang dibuat oleh Notaris Michael, S.H., S.T., M.Kn, di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 23 September 2021. yang diberi tanda dengan TK/PR-3;
4. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Partner Dealer Nomor: 2022/PD/003, tertanggal 1 Januari 2022. yang diberi tanda dengan TK/PR-1;
5. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Partner Dealer Nomor: 2021/PD/021, tertanggal 01 Januari 2021. yang diberi tanda dengan TK/PR-5;
6. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Partner Dealer Nomor: IBT/03.2020, tertanggal 24 Februari 2020. yang diberi tanda dengan TK/PR-6;
7. Fotocopy Purchasing Order/ Pemesanan Produk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2022. yang diberi tanda dengan TK/PR-7;
8. Fotocopy Invoice dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan Januari 2022. yang diberi tanda dengan TK/PR-8;
9. Fotocopy Invoice dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan Februari 2022. yang diberi tanda dengan TK/PR-9;
10. Fotocopy Invoice dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan Maret 2022. yang diberi tanda dengan TK/PR-10;
11. Fotocopy Invoice dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan April 2022. yang diberi tanda dengan TK/PR-11;
12. Fotocopy Invoice dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan Mei 2022. yang diberi tanda dengan TK/PR-12;
13. Fotocopy Invoice dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan Juni 2022. yang diberi tanda dengan TK/PR-13;

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. TK/PR-14 Invoice dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2022. yang diberi tanda dengan TK/.PR-14;
15. Fotocopy Delivery Order/Bukti Pengiriman Barang pada bulan Januari 2022 yang diberi tanda dengan TK/.PR-15;
16. Fotocopy Delivery Order/Bukti Pengiriman Barang pada bulan Februari 2022 yang diberi tanda dengan TK/.PR-16;
17. Fotocopy Delivery Order/Bukti Pengiriman Barang pada bulan Maret 2022 yang diberi tanda dengan TK/.PR-17;
18. Fotocopy Delivery Order/Bukti Pengiriman Barang pada bulan April 2022 yang diberi tanda dengan TK/.PR-18;
19. Fotocopy Delivery Order/Bukti Pengiriman Barang pada bulan Mei 2022 yang diberi tanda dengan TK/.PR-19;
20. Fotocopy Delivery Order/Bukti Pengiriman Barang pada bulan Juni 2022 yang diberi tanda dengan TK/.PR-20;
21. Fotocopy Delivery Order/Bukti Pengiriman Barang pada bulan Juli 2022 yang diberi tanda dengan TK/.PR-21;
22. Fotocopy Tangkapan layar/Screen Shoot Percakapan Whatsapp antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda dengan TK/.PR-22;
23. Fotocopy Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nomor 78/ADV MT/JBS/2022, perihal Jawaban Somasi Pertama Maupun Somasi Kedua Dari PT Deli Group Indonesia (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tertanggal 12 Desember 2022 yang diberi tanda dengan TK/.PR-23
24. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deli Group Indonesia tertanggal 5 Agustus 2017, TK/PR-24 Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deli Group Indonesia tertanggal 5 Agustus 2017, yang diberi tanda dengan TK/.PR-24;
25. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deli Group Indonesia tertanggal 23 Maret 2018. yang diberi tanda dengan TK/.PR-25;
26. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deli Group Indonesia tertanggal 23 September 2021. yang diberi tanda dengan TK/.PR-26;
27. Fotocopy Biaya operasional untuk penanganan perkara perdata terhadap CV Master dengan No. Trx: 68-3521 tertanggal 26 Desember 2022 yang diberi tanda dengan TK/.PR-27;

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 61

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Biaya operasional untuk penanganan perkara perdata terhadap CV Master dengan No. Trx: 68-0337 tertanggal 06 Februari 2023 yang diberi tanda dengan TK/PR-28;
29. Fotocopy Biaya operasional untuk penanganan perkara perdata terhadap CV Master dengan No. Trx: 68-0439 tertanggal 15 Februari 2023 yang diberi tanda dengan TK/PR-29;
30. Fotocopy Biaya operasional untuk penanganan perkara perdata terhadap CV Master dengan No. Trx: 68-01067 tertanggal 19 April 2023 yang diberi tanda dengan TK/PR-30;
31. Fotocopy Biaya operasional untuk penanganan perkara perdata terhadap CV Master dengan No. Trx: 68-01068 tertanggal 19 April 2023 yang diberi tanda dengan TK/PR-31;
32. Fotocopy Biaya perjalanan dinas untuk penanganan perkara perdata terhadap CV Master dengan No: 66-0422 tertanggal 02 Mei 2023 yang diberi tanda dengan TK/PR-32;
33. Fotocopy Biaya operasional untuk penanganan perkara perdata terhadap CV Master dengan No. Trx: 68-001419 tertanggal 29 Mei 2023 yang diberi tanda dengan TK/PR-33;
34. Fotocopy Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nomor 79 / ADV. MT/TJP/2022, perihal Jawaban Somasi Pertama Maupun Somasi Kedua Dari PT Deli Group Indonesia (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tertanggal 22 Desember 2022. yang diberi tanda dengan TK/PR-34;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah di beri materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti yang diberi tanda dengan TK/PR -5 dan TK/PR-23 tidak ada aslinya, bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan apabila bersesuaian dengan bukti yang lain serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut tergugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang, bahwa penggugat keberatan dengan saksi yang dihadirkan oleh tergugat karena saksi-saksi tersebut merupakan karyawan yang masih aktif dari tergugat, atas keberatan tersebut majelis mencatat didalam Berita Acara Persidangan, kemudian majelis tetap mendengar keterangan para saksi tersebut dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi NAZIH FAHMI ADIYATMA, S.Pi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT Deli sebagai Sales yang memiliki penentuan untuk meningkatkan penjualan;
  - Bahwa saksi sudah bekerja dari Januari tahun 2022;

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara PT. Deli dengan CV. Master yaitu kekurangan bayar dari CV. Master kepada PT. Deli yang besarnya sekitar Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melakukan penagihan kekurangan bayar CV. Master kepada PT. Deli, akan tetapi CV. Master justru meminta untuk melakukan proses retur barang;
- Bahwa menurut keterangan saksi, mekanisme retur yaitu dengan melihat invoice produk, dari invoice tersebut akan terlihat tanggal penerimaan barang, ketika permintaan retur sudah melebihi dari 7 hari dari tanggal yang penerimaan yang tercantum dalam invoice maka barang yang akan diretur tersebut secara otomatis tidak dapat diretur karena tidak masuk dalam kriteria retur;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan barang yang akan diretur oleh CV. Master yaitu di gudang yang digunakan oleh CV. Master untuk menyimpan produk yang telah dipesan dari PT. DELI yang beralamat di Jl. Candra Kirana;
- Bahwa saksi mengetahui alamat tersebut dari pihak CV. Master yaitu Ibu Karina yang mengirim titik lokasi tersebut kepada saya;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi gudang milik CV. Master disaat saya ditugaskan oleh PT. DELI untuk melakukan penagihan hutang kepada CV. Master;
- Bahwa dalam prosedur pengajuan retur, pihak yang berwenang untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu pengajuan retur ditentukan oleh jajaran manajemen dari PT. DELI dengan melihat laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap produk yang hendak diajukan retur tersebut;
- Bahwa CV. Master melakukan pengajuan retur kepada PT. DELI sebanyak 2 (dua) kali, pengajuan pertama dilakukan pada tanggal 27 September 2022 dengan jumlah produk yang ingin diajukan retur sebanyak 94 koli dan pengajuan retur kedua dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan jumlah produk yang ingin diajukan retur sebanyak 62 koli;
- Bahwa Saksi telah memberitahukan kepada CV. Master bahwa produk yang diajukan retur tersebut tidak memenuhi syarat pengajuan retur, akan tetapi pihak dari CV. Master tetap bersikeras untuk melakukan retur produk tersebut dan mengatakan bahwa CV. Master akan membayarkan hutang apabila retur terhadap produk tersebut diterima;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyampaikan kepada CV. Master bahwa antara hutang yang belum dibayarkan dengan retur produk adalah hal yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa produk yang dijual oleh CV. Master dengan produk yang dijual oleh Mitra Teguh selaku distributor

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 63

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang ditunjuk oleh PT. DELI sebagian besarnya adalah produk yang berbeda;

- Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi antara tim sales CV. Master dan tim sales dari Mitra Teguh dan diketemukan hasil bahwa tidak adanya kegaduhan yang terjadi di lapangan pemasaran antara sales dari CV. Master dengan sales dari pihak Mitra Teguh selaku distributor baru;

## 2. Saksi DRS EKO WIJAYA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi karyawan PT Deli dan tugas pokok saksi adalah supaya distributor bisa memenuhi target yang sudah ditentukan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Deli mulai dibulan Agustus 2019;
- Bahwa anatar CV Master dengan PT Deli ada kerjasama;
- Bahwa mekanisme pemesanan antara PT. Deli dengan CV. Master yakni CV. Master membuat Purchase Order (PO), kemudian PO ditandatangani dan distempel lalu diserahkan kepada tim sales dari PT. Deli, lalu tim sales mengirim kepada Customer Service (CS) PT. Deli kemudian CS menerima data dan dikeluarkan invoice yang kemudian diserahkan kepada gudang PT. Deli dan barang yang dipesan akan disiapkan dan dikirim melalui ekspedisi ke alamat yang sudah ditentukan CV. Master;
- Bahwa saksi mengetahui adanya beberapa kali surat kompelin atau keberatan dari CV Master ke PT Deli sehubungan adanya dealer baru yang ditunjuk oleh PT Deli di wilayah NTB;
- Bahwa surat kompelin atau keberatan tersebut tidak pernah dijawab oleh PT Deli dan hanya mengirim surat somasi oleh tim hukum PT Deli ke CV Masater;
- Bahwa biaya sewa gudang tidak diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Deli dengan CV. Master dan tidak ada kesepakatan apapun mengenai sewa gudang baik tertulis maupun tidak tertulis;
- Bahwa sewa gudang merupakan tanggung jawab dari CV. Master bukanlah merupakan tanggung jawab dari PT. Deli;
- Bahwa kerjasama PT. Deli dengan CV. Master sudah berlangsung dari tahun 2020 dan tidak pernah ada kesepakatan maupun tuntutan biaya sewa gudang selama kerjasama berlangsung. Tuntutan biaya sewa gudang baru dikenakan pada tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Deli dengan CV. Master tidak ada larangan terkait penunjukan distributor baru;
- Bahwa berkaitan dengan barang yang sudah dikirim oleh PT. Deli, maka barang tersebut menjadi barang milik distributor yang dalam hal ini adalah CV. Master. Walaupun CV. Master masih kurang bayar kepada PT. Deli sekitar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta) tetapi barang yang

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim oleh PT. Deli kepada CV. Master merupakan barang milik CV. Master;

- Bahwa PT. Deli pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan dengan CV. Master terkait adanya penunjukan distributor baru, akan tetapi gagal karena CV. Master bersikeras untuk tetap memutus kerjasama karena adanya distributor baru tersebut;

- Bahwa PT. DELI telah melakukan pemeriksaan terhadap produk yang diajukan retur oleh CV. Master sebanyak 156 koli di gudang milik CV. Master;

3. Saksi SISCA MARCELINA INEZ, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi karyawan PT Deli sebagai costumer servis;
- bahwa tugas saksi di PT. Deli adalah yang menerima PO dari Sales kemudian saya proses yang nantinya turun ke gudang, gudang yang akan packing dan saya juga mengajukan dari pihak sales dan juga complain-complain costumer;
- bahwa saksi sudah bekerja di PT Deli dari tahun 2011;
- Bahwa produk yang dikirimkan kepada CV. Master oleh PT. DELI adalah sebanyak 91 SKU dengan nilai transaksi senilai Rp. 283.270.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan seluruh pesanan tersebut sudah dikirim oleh PT. Deli kepada CV. Master;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kekurangan pembayaran dari CV. Master kepada PT. Deli senilai Rp. 105.514.108,- (Seratus Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah) dan kekurangan pembayaran tersebut belum dibayar oleh CV. Master kepada PT. Deli hingga saat ini
- Bahwa CV. Master beberapa kali mengirimkan surat komplain kepada PT. Deli, dimana surat komplain tersebut pada pokoknya berisikan terkait adanya penunjukan distributor baru oleh PT. Deli, permintaan CV. Master kepada PT. Deli untuk melakukan retur produk, serta meminta PT. Deli untuk melakukan pembayaran terhadap kerugian yang dialami CV. Master berupa sewa gudang;
- Ada dilakukan balasan pada surat ketiga berupa mengirim somasi ke CV Master;
- Bahwa nominal retur yang masuk ke email adalah sekitar Rp.117.000.000,- (Seratus Sebelas Juta Rupiah), tetapi pada surat berikutnya nominal retur yang diminta sekitar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

4. saksi ALYSIA YOLANDA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Deli di bagian keuangan keuangan;

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek kekurangan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa saksi kerja di PT Deli sejak tahun 2011;
- Bahwa PT Deli dan CV Master ada Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- Bahwa CV. Master masih memiliki kekurangan pembayaran.

Kekurangan pembayaran tersebut terhadap barang yang dibeli oleh CV. Master ke PT. Deli pada tahun 2022 dan sampai saat ini belum melunasi kekurangan pembayaran kepada PT. Deli;

- Bahwa pada tahun 2022 CV. Master melakukan pemesanan produk kepada PT. DELI dengan total nilai transaksi senilai Rp. 283.270.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap pemesanan produk di tahun 2022 tersebut, CV. Master baru melakukan pembayaran kepada PT. Deli senilai Rp. 177.756.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan belum melakukan pembayaran terhadap sisanya sebesar Rp. 105.514.108,- (Seratus Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah);

- Bahwa jangka waktu pelunasan pembayaran seharusnya jatuh pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan tempo 60 hari sejak Invoice atau Delivery Order terbit dan sampai saat ini kekurangan

- Bahwa penentuan target penjualan setiap tahunnya adalah atas dasar kesepakatan bersama antara PT. DELI dengan CV. Master;

- Bahwa saksi tidak tahu surat kompen atau keberatan dan minta untuk di retur barang yang sudah ada di gudang CV Master, saya hanya tahunya mengenai kurang bayarnya saja;

5. Saksi SUSAN LILIANA JOHAN, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Deli selaku National Sales Meneger;

- bahwa dasar kerjasama antara PT. Deli dengan CV. Master yakni berdasarkan perjanjian kerjasama yang berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

- bahwa saksi mengetahui kerja sama antara PT. DELI dengan CV. Master didasari oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang selalu diperbarui setiap tahunnya;

- Bahwa jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. DELI dengan CV. Master terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya;

- Bahwa jumlah barang yang dipesan oleh CV. Master kepada PT. Deli pada tahun 2022 adalah sejumlah 91 jenis barang dengan nilai transaksi barang sekitar Rp. 283.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah);

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sejumlah nilai transaksi yang belum dibayarkan oleh CV. Master kepada PT. DELI senilai Rp. 105.514.108,- (Seratus Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah);
  - Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp. 105.514.108,- (Seratus Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah), PT. Deli melakukan penagihan terhadap kekurangan tersebut dan juga memberikan somasi terhadap CV. Master;
  - Bahwa alasan CV. Master memutuskan kerjasama dengan PT. Deli secara sepihak dikarenakan PT. Deli menunjuk distributor baru. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama 2022 (PKS 2022) tidak ada larangan bagi PT. Deli untuk menunjuk distributor baru;
  - Bahwa alasan dilakukan penunjukan distributor baru karena adanya penurunan omzet penjualan CV. Master terhadap produk PT. Deli dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 CV. Master memiliki target Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta) tetapi pencapaian CV. Master hanya Rp. 646.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah), kemudian pada tahun 2021 PT. Deli sepakat dengan CV. Master untuk menurunkan target pencapaian CV. Master menjadi Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), tetapi pencapaian CV. Master hanya Rp. 358.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah). Sehingga dengan alasan tersebut diperlukan adanya penunjukan distributor baru.;
- Atas keterangan para saksi tersebut penggugat tidak bertanya karena keberatan atas dihadirkan saksi tersebut oleh tergugat karena semua saksi adalah karyawan dari Tergugat, sedang tergugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar

Menimbang bahwa atas permintaan para pihak majelis juga telah melakukan pemeriksaan setempat mengenai barang-barang milik tergugat di gudang yang dimaksud oleh pihak penggugat pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Agustus 2023, kemudian para pihak sudah mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 67

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati jawaban tergugat ternyata selain didalam jawabannya mengandung eksepsi kewenangan mengadili (kewenangan relatif) sudah ditolak sebagai mana telah diputus dalam putusan sela, juga mengandung eksepsi yang lain dan majelis akan mempertimbangkan bersama-sama didalam putusan ini sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Eksepsi tergugat selanjutnya adalah :

1. Penggugat tidak mempunyai legal sending;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang bahwa untuk alasan eksepsi angka satu yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai legal setending, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara melainkan misalnya hanya mengenai Acara belaka (R. Wirjono Profjodikoro, HA Perdata di Indonesia 1982:72);

Menimbang bahwa CV Master menggugat PT Deli dikarenakan CV master merasa mengalami kerugian yang disebabkan oleh PT Deli telah menunjuk dealer lain untuk Wilayah NTB sedangkan diwilayah NTB adalah wilayah CV Master sehingga CV Master mengajukan komplant atau keberatan terhadap PT Deli, karena perbuatan PT Deli tersebut berpotensi merugikan kepentingan CV Master dengan mengajukan beberapa kali surat keberatan yang tidak ditanggapi oleh PT Deli tetapi ditanggapi oleh PT Deli dengan mengirim surat somasi ke CV Master;

Menimbang bahwa dari uraian diatas maka apa yang menjadi alasan eksepsi angka satu tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa untuk alasan eksepsi angka 2 (dua) tersebut diatas majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena CV Master memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT Deli berpotensi merugikan kepentingan CV Master maka CV Master hanya menggugat PT Deli, bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang di tarik sebagai pihak dalam suatu perkara merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat karena Penggugat lah yang tahu siapa-siapa yang harus di gugat atas upaya mempertahankan haknya dari perbuatan orang lain;

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 68





Menimbang bahwa dari uraian diatas maka apa yang menjadi alasan eksepsi angka 2 (dua) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa untuk alasan eksepsi angka 3 (tiga) berupa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), setelah majelis mencermati surat gugatan Penggugat, majelis melihat gugatan tersebut tidak mengandung kekaburan sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian diatas maka apa yang menjadi alasan eksepsi angka 3 (tiga) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena semua alasan eksepsi tergugat sebagaimana tersebut diatas ditolak maka majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Kompensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah menunjuk partner daeler baru sebagai pemasar produk Tergugat yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sehingga menyebabkan omset penjualan Penggugat atas produk Tergugat menjadi menurun drastis sehingga Penggugat sangat keberatan dan merugikan Penggugat untuk itu penggugat telah meminta kepada tergugat untuk meretur barang tergugat yang belum sempat terjual dan meminta tergugat untuk membayar biaya penyimpanan gudang barang yang diretur tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi persolan pokok dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar ada barang yang tergugat yang di retur oleh penggugat dan barang tersebut belum diambil oleh tergugat?

Menimbang bahwa hal yang diakui atau setidaknya-tidaknya tidak di bantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa antara penggugat dan tergugat ada perjanjian yang menunjuk penggugat sebagai satu-satunya delear yang menjual produk tergugat di wilayah NTB;
- b. Bahwa penggugat masih ada hutang kepada tergugat sebesar Rp. 105.514.108,- (*seratus lima juta lima ratus empat belas ribu seratus delapan rupiah*);

Menimbang bahwa untuk persoalan pokok “ Apakah benar ada barang yang tergugat yang di retur oleh penggugat dan barang tersebut belum diambil oleh tergugat?” majelis mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak yang bersesuaian satu dan lainnya majelis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama partner daeler No. 2022 / PD / 003 Tanggal 1 Januari 2022 yang telah sepakat dengan Penggugat, bahwa Penggugat melaksanakan pemasaran produk Tergugat yaitu produk alat tulis, alat kantor dan alat sekolah yang meliputi Propinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

Menimbanb bahwa setelah berjalannya waktu, kemudian Tergugat telah menunjuk partner daeler baru sebagai pemasar produk Tergugat yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sehingga menyebabkan omset penjualan Penggugat atas produk Tergugat menjadi menurun drastis sehingga Penggugat sangat keberatan dan merugikan Penggugat.;

Menimbang bahwa kemudian pada Tanggal 7 September 2022 No. 01 / MTS. DELI / IX / 2022 melalui email Nomor Surat : 02 / MST. DELI / IX / 2022 Tanggal 5 Oktober 2022 Penggugat telah mengirim komplain pertama ( 1 ) kepada Tergugat atas penunjukan partner daeler / distributor baru yang merugikan Penggugat sebagai distributor.

Menimbang bahwa oleh karna tergugat tidak merespon dan menjawab surat complain dari penggugat, kemudian pengugat kebal lagi mengirimkan surat komplain kedua pada Tanggal 25 November 2022 kepada Tergugat atas pengangkatan distributor baru melanggar perjanjian kerja sama partner daeler No. 2022 / PD / 003 Tanggal 1 Januari 2022 dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Tergugat dengan sengaja dan secara diam – diam mengangkat distributor baru di wilayah NTB yang dimana dalam perjanjian distributor disebutkan wilayah distributor yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat adalah wilayah NTB ( Lombok, Sumbawa ) dan penunjukan sebagai distributor ( MOU ) yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 oleh karena itu Penggugat menuntut untuk segera menghentikan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat.
- Tergugat tidak lagi menyediakan sales area sejak September 2020 untuk memasarkan produk Tergugat dan Tergugat tidak pernah menyediakan SPG sejak awal kerja sama terjalin ( tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat saat mulai kerja sama ).

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 70

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena surat komplain pertama dan kedua dari penggugat tidak dijawab oleh tergugat, selanjutnya pada Tanggal 12 Desember 2022 sesuai dengan surat Nomor : 78 / ADV. MT / JBS / 2022 Tanggal 12 Desember 2022 melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan komplain ketiga ( 3 ) karena Tergugat telah menunjuk partner daeler lain yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat yaitu :

- Nilai barang retur sebanyak 156 koli seharga Rp. 454. 962. 470. 52,- ( *empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh lima puluh dua rupiah* ) adalah nilai barang yang telah dibeli oleh Penggugat pada Tergugat oleh karena Tergugat melanggar perjanjian partner daeler No. 2022 / PD / 003 Tanggal 1 Januari 2022 membayar kembali barang milik Penggugat oleh Tergugat.
- Biaya sewa gudang 0, 5 % per hari atas nilai retur Penggugat pada Tergugat Rp. 454. 962. 470. 52,- ( *empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh lima puluh dua rupiah* ) terhitung sejak Tanggal 26 September 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 0, 5 % X nilai barang retur Penggugat pada Tergugat sebanyak 156 koli dari gudang Penggugat berdasarkan tenggat waktu Tanggal 6 Desember 2022 dengan total Rp. 163. 786. 489. 39,- ( *seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu, empat ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah* )
- Hutang Penggugat pada Tergugat sebesar Rp. 105. 514. 108,- ( *seratus lima juta lima ratus empat belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah* ).

Menimbang bahwa Tergugat pada Tanggal 26 September 2022 telah mengirim utusan bernama NAZIH FAHRI A. untuk melakukan pengecekan barang yang diretur oleh Penggugat pada Tergugat dan dilakukan pengecekan dari Tanggal 30 September 2022 total seluruhnya sejumlah 156 koli yang telah dimasukan kedalam gudang Penggugat sehingga gudang Penggugat menjadi penuh dengan harga retur Penggugat pada Tergugat dan harus dibayar oleh Tergugat sejumlah = Rp. 454. 962. 470. 52,- ( *empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh lima puluh dua rupiah* ) ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum mengambil barang yang akan diretur tersebut maka terhadap barang yang diretur tersebut oleh

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimasukan kedalam gudang Penggugat sejumlah 156 koli dan sampai saat ini dan tetap berada dalam gudang Penggugat maka harus dikenai sewa gudang yaitu  $0,5\% \times \text{Rp. } 454.962.470,52,- = \text{Rp. } 2.274.812,3,- \times 116 \text{ hari} = \text{Rp. } 263.878.232,9,-$  ( dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan rupiah ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka permasalahan pokok dalam perkara ini telah terjawab;

Menimbang bahwa oleh karena permasalahan pokok sudah terjawab maka petitum angka 3 dan 4 harus dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum angka 8 karena diakui oleh tergugat maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa didalam perkara ini majelis tidak melakukan penyitaan;

Menimbang bahwa oleh karena kerugian imateriil tidak di rinci secara jelas maka harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka petitum selainnya gugatan penggugat harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa maksud gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi/tergugat sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena utang penggugat terhadap tergugat telah dipertimbangkan didalam konvensi, maka gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, untuk itu gugatan dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat/penggugat rekonvensi berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg, Rv, KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum barang retur dari Penggugat kepada Tergugat sebanyak 156 koli dengan harga Rp. 454. 962. 470, 52,- (*empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh koma lima puluh dua rupiah* );
3. Menyatakan hukum sewa gudang atas barang retur oleh Tergugat sebesar  $0,5\% \times \text{Rp. 454. 962. 470, 52,-} = \text{Rp. 2. 274. 812, 3,-}$  X 116 hari = Rp. 263. 878. 232, 9 ,- (*dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan rupiah* );
4. Menyatakan hukum Penggugat berhutang pada Tergugat harga sisa barang sebesar Rp. 105. 514. 108,-. (*seratus lima juta lima ratus empat belas seratus delapan rupiah* ).;
5. Menghukum tergugat untuk membayar barang retur Penggugat sebesar 156 koli sebesar Rp. 454. 962. 470, 52,- (*empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh koma lima puluh dua rupiah* );
6. Menghukum tergugat untuk membayar sewa gudang atas barang retur oleh Tergugat sebesar  $0,5\% \times \text{Rp. 454. 962. 470, 52,-} = \text{Rp. 2. 274. 812, 3,-}$  X 116 hari = Rp. 263. 878. 232, 9 ,- (*dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan rupiah*);
7. Menolak gugatan pengugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvesi;

- Menyatakan gugatan rekonvensi pengugat rekonvensi tidak apat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi;

- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.846.000 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 dengan dihadiri oleh Zohdin, S.H., sebagai

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 73

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zohdin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3.....S	:	Rp.10.000,00;
umpah .....	:	
4.....P	:	Rp.75.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp.60.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp.681.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp.1.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah .....	:	Rp.1.846.000,00;
(satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Putusan No 25/Pdt.G/2023/PN Mtr hal 74